

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH
PEKERJA HARIAN MUALLAF BADUY
(Studi kasus pada tanah milik BMH di Cluster Muallaf Baduy Kp. Ciater,
Ds. Cibungur, kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

Muhammad Furqaan Alfaini

NIM. 182.111.191

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH
PEKERJA HARIAN MUALLAF BADUY
(Studi kasus pada tanah milik BMH di Cluster Muallaf Baduy Kp. Ciater, Ds.
Cibungur, kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Muhammad Furqaan Alfaini

NIM 182.111.191

Surakarta, 24 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Furqaan Alfaini

NIM : 182.111.191

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA HARIAN MUALLAF BADUY (Studi kasus pada tanah milik BMH di Cluster Muallaf Baduy Kp. Ciater, Ds. Cibungur, kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 24 Mei 2023



Muhammad Furqaan Alfaini

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Furqaan Alfaini

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Di Surakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Furqaan Alfaini, NIM : 182.111.191 yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA HARIAN MUALLAF BADUY (Studi kasus pada tanah milik BMH di Cluster Muallaf Baduy Kp. Ciater, Ds. Cibungur, kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001

PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH
PEKERJA HARIAN MUALLAF BADUY
(Studi kasus pada tanah milik BMH di Cluster Muallaf Baduy Kp. Ciater, Ds.
Cibungur, kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten)

Disusun Oleh:

Muhammad Furqaan Alfaini

182.111.191

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin, 18 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I




Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003

Penguji II



Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19770105 201101 2 004

Penguji III



Dr. H. Farkhan, M.Ag.
NIP. 19640312 200012 1 001

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 1971202 200312 1 003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

[Q.S. Al-Maidah; 5 ayat 2]¹

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

[Q.S. Al-Insyirah; 94 ayat 5]²

¹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 144.

² Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 900.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT Atas RencanaNya yang begitu indah untukku. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at beliau selalu menyertai dunia dan akhirat. Aminn

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Murjani dan Ibu Herawati yang tercinta yang selalu mendoakan dan selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun material, selalu memberikan ketenangan ketentraman di setiap helaan nafas. Tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang yang luar biasa, yang tidak ada bandingnya. Kasih sayang yang tidak bisa didapatkan dari yang lain. Ini semua berkat doa yang selalu dipanjatkan Bapak dan Ibu. Inspirasi Bapak dan Ibu berikan sangat mendorong semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Bapak dan Ibu senantiasa mendoakan yang terbaik untuk putrinya ini dan mengingatkan agar kelak dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Namun, maafkan putramu ini Bapak dan Ibu, yang terkadang masih belum bisa membalasnya dengan baik. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi dan menjaga Bapak dan Ibu.
2. Teruntuk adikku, Muhammad Rahmaan Hakim yang selalu membantu dan mendukung saya. Terimakasih untuk semua semangat yang diberikan selama ini.
3. Terimakasih kepada pihak-pihak yang selalu membantu, menemani, dan mendukung penulis selama ini.
4. Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah mampu dan sudah tetap kuat dalam proses penyusunan karya kecil ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَبَّ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Lengkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥamadun illā rasūl
2	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA HARIAN MUALLAF BADUY (Studi kasus pada tanah milik BMH di Cluster Muallaf Baduy Kp. Ciater, Ds. Cibungur, kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
6. Ahmad Hafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Dr. Ah. Kholis Hayyatuddin, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
10. Ibu dan Bapakku, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa yang selama ini engkau panjatkan, cinta dan pengorbananmu sungguh luar biasa.
11. Irwan Firmansyah, S.T., S.H.I., S.E., M.E. kakak sepupu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi serta menuangkan ide serta motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar HES F 2018 selaku teman seperjuangan dalam menimba ilmu di kampus UIN Raden Mas Said Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun spiritnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 24 Mei 2023



Muhammad Furqaan Alfaini

ABSTRAK

Muhammad Furqaan Alfaini, NIM: 182.111.191, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA HARIAN MUALLAF BADUY (Studi kasus pada tanah milik BMH di Cluster Muallaf Baduy Kp. Ciater, Ds. Cibungur, kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten).” Salah satu bentuk muamalah yang ada di masyarakat kini yaitu kerjasama anatar individu dan orang lain, contohnya seperti kegiatan pengupahan yang terjadi di tanah milik BMH di Cluster Muallaf Baduy kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak yang dimana pemilik lahan mempekerjakan pekerja Muallaf Baduy kemudian mendapatkan upah 2 hari sampai 1 minggu setelah masa kerjanya berakhir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) di Cluster Muallaf Baduy data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan ada dua antara lain sumber data primer yaitu data didapat dengan cara wawancara langsung kepada responden, dan sumber data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, serta internet yang mempunyai relevansi dalam penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan metode berfikir pada penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif. untuk menyimpulkan secara khusus mengenai sistem upah mengupah di Cluster Muallaf Baduy yang ditinjau dari teori-teori hukum islam yaitu teori akad *ijārah* dan teori *'urf*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah praktik pengupahan terhadap pekerja harian di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak Banten sudah sesuai dengan hukum islam karena dari perspektif akadnya telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah* yaitu seperti adanya orang yang berakad, adanya *sigat* akad, adanya upah atau *ujrah*, *ma'qūd'alaih*. Dan dari perspektif pengupahan juga sudah sah karena nominal upah sudah diketahui oleh pemilik lahan dan buruh pekerja, walaupun pemilik lahan tidak menjelaskan diawal tentang nominal upah yang akan dibayarkan kepada buruh pekerja harian Muallaf Baduy, upah yang diberikan sekitar 3 hari sampai 1 minggu setelah pekerjaannya selesai, bahkan ada pekerja Muallaf Baduy meminjam uang kepada pemilik lahan kemudian digantikan dengan bekerja dilahan sesuai nominal pengupahan yang biasa diberikan setelah perjanjian kerja berakhir namun hal tersebut berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat Cluster Muallaf Baduy Desa Cibungur, terkait praktik pengupahan di Desa Cibungur sudah ada standarisasi pengupahan yang berlaku dimasyarakat sehingga tidak disebutkan kembali setiap melakukan sebuah akad, kemudian antara pemilik lahan dan pekerja Muallaf Baduy sepakat terhadap upah yang diberikan. Kebiasaan ini dapat diberlakukan dengan bersandar pada *'urf*. Pada kebiasaan upah mengupah yang dilakukan oleh masyarakat di Cluster Muallaf Baduy Desa Cibungur termasuk kedalam *'urf Ash-ṣahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dapat dikatakan telah memenuhi syarat untuk *'urf* sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam terhadap pengupahan pekerja Muallaf Baduy. Kata Kunci: Pengupahan, Perjanjian, dan Akad Kebiasaan.

ABSTRACT

Muhammad Furqaan Alfaini, NIM : 182.111.191, “REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LAW ON THE MUALLAF BADUY WAGE SYSTEM (Case study on land owned by BMH in the Muallaf Baduy Cluster Kp. Ciater, Ds. Cibungur, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten).” One form of muamalah that exists in today's society is cooperation between individuals and other people, for example wage activities that occur on land owned by BMH in the Baduy Muallaf Cluster, Ciater Village, Cibungur Village, Leuwidamar District, Lebak Regency, where the land owner employs Baduy Muallaf workers and then receives wages. 2 days to 1 week after the work period ends.

This type of research is field research in the Baduy Muallaf Cluster, data collected using interview techniques and documentation. to get the required data. There are two data sources used, namely primary data sources, namely data obtained by direct interviews with respondents, and secondary data sources in the form of books, journals and the internet which have relevance in this research. The data analysis technique uses a thinking method in this research using a deductive mindset. to conclude specifically regarding the wage system in the Baduy Muallaf Cluster in terms of Islamic legal theories, namely the *ijārah* contract theory and the *'urf* theory.

The results of the research show that the Sharia Economic Law Review of wage practices for daily workers in the Baduy Muallaf Cluster, Ciater Village, Cibungur Village, Leuwidamar Subdistrict, Lebak Banten Regency, is in accordance with Islamic law because from the perspective of the contract, it has fulfilled the pillars and requirements of *ijārah*, namely, there is a person making a contract, there is a *sigat*. contract, wage or *ujrah*, *ma'qūd'alaih*. And from a wage perspective, it is also legal because the nominal wages are known to the land owner and workers, even though the land owner does not explain at the beginning the nominal wages that will be paid to the Baduy Muslim daily workers, the wages are given around 3 days to 1 week after the work is finished. , there are even Baduy Muallaf workers who borrow money from the land owner and are then replaced by working on the land according to the nominal wage that is usually given after the work agreement ends, but this is based on the customs that apply in the Baduy Muallaf Cluster community in Cibungur Village, regarding wage practices in Cibungur Village that already exist. standardize wages that apply in society so that they are not mentioned again every time a contract is made, then the land owner and Baduy Muallaf convert workers agree on the wages given. This habit can be enforced by relying on *'urf*. The wage habits carried out by the community in the Cibungur Village Baduy Muallaf Cluster are included in *'urf Ash-ṣahih*, namely the customs that prevail among the community, it can be said to have fulfilled the requirements for *'urf* as a basis for determining Islamic law regarding wages for Baduy Muallaf workers.

Keywords: Remuneration, Agreement, and Custom Contract.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
HALAMAN ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI *IJĀRAH* DAN '*URF*

A. Akad <i>Ijārah</i>	
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	25
4. Syarat-syarat Upah (<i>Ujrah</i>).....	30
5. Jenis Akad <i>Ijārah</i>	32
6. Struktur <i>Ijārah</i>	32

7. Hukum <i>Ijārah</i>	35
8. Berakhirnya <i>Ijārah</i>	35
B. Sistem Pembayaran Upah	
1. Upah disebutkan sebelum dimulai	38
2. Membayar upah sebelum keringat kering	39
3. Memberikan upah yang adil	39
4. Memberikan upah yang layak	40
C. Pihak-Pihak yang berkepentingan dalam menentukan Upah	
1. Tenaga kerja/ <i>Musta'jir</i>	41
2. Majikan/Perusahaan/ <i>Mu'jir</i>	41
3. Pemerintah/ <i>Ulil Amri</i>	41
D. 'URF	
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	42
2. Dasar Hukum ' <i>Urf</i>	43
3. Syarat ' <i>Urf</i> Sebagai Sumber Hukum	44
4. Macam-macam ' <i>Urf</i>	45

BAB III SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA HARIAN MUALLAF BADUY DI DESA CIBUNGUR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Desa Cibungur	49
2. Visi Misi	49
3. Struktur Organisasi	49
4. Keadaan Sosial	50
B. Gambaran Umum Baitul Maal Hidayatullah	
1. Sejarah singkat Hidayatullah	54
2. Profil Baitul Maal Hidayatullah	56
C. Praktik Sistem Pengupahan Pekerja Harian Muallaf Baduy	
1. Latar belakang terjadinya praktik pengupahan pekerja harian Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Desa Cibungur	58
2. Para Pihak Yang Bersangkutan	59
3. Pelaksanaan Penetapan Upah Buruh pekerja harian Muallaf Baduy	60

**BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
UPAH PEKERJA HARIAN MUALLAF BADUY DI CLUSTER MUALLAF
BADUY KAMPUNG CIATER DESA CIBUNGUR KECAMATAN
LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

- A. Analisis Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Harian Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak 65
- B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pekerja Harian Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 80
- B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanpa disadari bahwa manusia tidak mungkin hidup didunia sendirian, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial semacam ini telah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling membantu agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Maidah [5] ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³

Berdasarkan landasan tersebut, bahwa jelaslah manusia ditakdirkan hidup berkelompok untuk saling membantu dan tolong-menolong. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya dan dengan adanya pergaulan manusia tersebut maka timbulah hubungan hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia dan salah satu bentuk kerjasama dalam kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hajat hidupnya dan merupakan

³ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 144.

kegiatan usaha yang telah bermasyarakat adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah.

Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas untuk dijalankan, agar sewa-menyewa atau upah-mengupah itu menjadi jenis transaksi yang sah. Dan Islam telah menggariskan agar segala transaksi yang terjadi tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, terhindar dari *gharar*, menjauhkan dari riba dan mendapatkan harta tidak secara bathil.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktik upah-mengupah biasanya dikaitkan dengan akad *ijārah*. *Ijārah* sendiri merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya *Ijārah* hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.⁴

Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa-menyewa atau upah-mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatannya didalam segala urusan. Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong, menyayangi, dan persaudaraan.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari apa yang setiap dikerjakannya sehingga tidak akan

⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015), hlm.

terjadi kerugian (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberi pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberi upahnya.⁵

Upah merupakan uang dan sebagainya dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁶ Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya.⁷ Dan oleh karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Upah menurut pasal 1 ayat 30 UU No. 13 tahun 2003 adalah hak pekerja dan penerima yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸ Upah juga merupakan suatu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.⁹

Syarat-syarat upah telah ditetapkan agar upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan atau buruh, supaya tercipta

⁵ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 163.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, cetakan 3, (Jakarta: Belia Pustaka, 1995), hlm. 553.

⁷ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 167.

⁸ UU Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 tahun 2003.

⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Repormasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Tetapi pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para buruh dari upah yang diterima.¹⁰

Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan. Mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga dalam pandangan Islam tentang hak buruh dalam menerima upah dapat terwujud dengan baik, karena upah merupakan suatu kewajiban hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi yang mempekerjakan tenaga kerja untuk membayarnya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Muslim:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا, فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا, فَأَسْتَوَى فِي مَنَّهُ, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: orang yang memberi perjanjian nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya”. (HR. Muslim)¹¹

Dapat dijelaskan dari hadits tersebut bahwa seseorang yang sudah bekerja harus diberikan upah yang sesuai dengan apa yang dikerjakan, apabila terjadi pengurangan pembayaran upah kepada pekerja tanpa disertai berkurangnya pekerjaan yang dilakukan, maka hal seperti itu dianggap sebagai suatu ketidakadilan. Allah membenci orang yang mempekerjakan buruh sesuka hatinya, menyuruh bekerja namun ia tidak membayarkan bagian upah buruh dari apa yang sudah dikerjakan.

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 90.

¹¹ Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qusyiri al-Nisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Thuq al-Najjah, 1422), Cet. I, hlm. 57.

Di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak merupakan sebuah pemukiman yang dihuni oleh masyarakat Muallaf Baduy, awal mula berdirinya perkampungan ini yaitu karena melihat fenomena perpindahan agama yang terjadi pada kalangan masyarakat adat Baduy yang menyebabkan mereka harus meninggalkan wilayah adatnya sehingga mereka harus mencari tempat tinggal baru sehingga didirikanlah perkampungan ini guna menampung para Muallaf Baduy dalam membantu spiritual religi dan perekonomian. Masyarakat Muallaf Baduy Ketika masih dalam hukum adatnya sebagian besar mata pencaharian mereka adalah berladang (ngahuma)¹² oleh sebab itu ketika tinggal di perkampungan Cluster Muallaf Baduy Desa Cibungur Masyarakat Muallaf Baduy mata pencaharian mereka masih sebagai petani atau berladang, tak jauh dari perkampungan Cluster Muallaf Baduy terdapat tanah seluas 300 m² milik Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yang di mana dikelola oleh seorang da'i binaan BMH yang diutus oleh Lembaga untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai ladang perekonomian Masyarakat Muallaf Baduy. Dalam hal itu pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada pekerja Muallaf Baduy untuk menanam, mengelola dan memanen diladang dari pekerjaan tersebut mereka berhak menerima upah, upah itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerja sama antara satu orang dengan orang lainnya.

Berkaitan dengan hal itu, pekerjaan lahan tersebut terdapat suatu pengupahan yang sudah biasa dilakukan dalam pengelolaan lahan, dimana pemilik lahan meminta tolong secara lisan kepada buruh pekerja Muallaf Baduy. Pengupahan yang terjadi di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur adalah pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja tanpa sepengetahuan pekerja, sehingga tidak adanya transparansi antara pekerja dan pemberi upah, baik nominal upah serta hak dan kewajiban bagi pemilik lahan maupun pekerja buruh. Praktik pembayaran upah dilakukan setelah selesai bekerja. Dimana upah tidak disepakati diawal, dan upah tersebut diberikan

¹² Misnoi, Asep Kurnia, dan Kholil Lur Rochman, Dilema Suku Baduy: Antara Kewajiban Ngahuma dan Keterbatasan Lahan Huma, *Jurnal of local culture*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm.60-61.

tergantung pada kerelaan pemilik tanah dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

Upah yang biasanya diberikan buruh pekerja bermacam-macam tergantung dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan, bentuk pekerjaan dan lamanya bekerja yang dikerjakan oleh buruh pekerja antara lain yaitu pembebasan lahan, pemupukan, penanaman bibit, pengelolaan dan juga pemanenan. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, buruh pekerja biasanya mendapatkan upah kurang lebih sekitar Rp.60.000,- perhari.¹³ Berkaitan dengan hal Pembayaran upah tersebut biasa pemilik lahan membayarkan upahnya 2 hari sampai 1 minggu, yang dimana praktik pengupahan tersebut melebihi batas waktu perjanjian akad diawal.

Fenomena pengupahan terhadap pekerja buruh harian Muallaf Baduy diatas terdapat kejanggalan yaitu setelah melaksanakan pekerjaan, pekerja harian Muallaf Baduy tidak langsung dibayar, kadang dibayar 2 hari kemudian bahkan bisa 1 minggu tergantung dari pemilik lahan tanpa adanya akad kesepakatan diawal yang membuat pekerja Muallaf Baduy tidak memiliki upah untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan belum tentu pekerja Muallaf Baduy keesokan harinya bisa bekerja kembali, karena sistem kerja yang bergiliran tersebut. Hal yang menjadi masalah adalah dikhawatirkan kebiasaan yang seperti ini dapat menimbulkan unsur ketidakrelaan dan ketidakikhlasan bagi buruh pekerja Muallaf Baduy karena pekerjaan dan upah yang tidak sesuai dan dapat juga timbul kerugian bagi pekerja Muallaf Baduy.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik, untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Harian Muallaf Baduy (Studi kasus pada tanah milik BMH di cluster Muallaf Baduy Kp. Ciater, Ds. Cibungur, kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten)”**

¹³ Bapak Sobari, Pekerja Harian Muallaf Baduy, Wawancara Pribadi, di ladang, Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater, Desa Cibungur, kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten, 10 Oktober 2022, Jam 13.00-15.00.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem upah harian pekerja harian Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem penerimaan upah harian kelompok pekerja harian Muallaf Baduy yang ditetapkan oleh pemilik lahan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) di Cluster Muallaf Baduy?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem upah harian pekerja Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penerimaan upah harian kelompok Muallaf Baduy yang ditetapkan oleh pemilik lahan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) di Cluster Muallaf Baduy.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan upah yang wajar sesuai dengan kaidah Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam penelitian hukum ekonomi syariah.
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak-pihak terkait baik itu pemerintah, maupun masyarakat, bahkan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Upah (*Ijārah*)

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bias hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup mu'amalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*.

Menurut Hanafiah *Ijārah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *ijārah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.¹⁴

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* atau *Al-Ajr wa Al-Umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai *ujrah* yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadis nabi.

Dasar Hukum Upah (*Ijārah*)

Q.S. At-Thalaq [65] ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya:

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”¹⁵

Ayat tersebut menegaskan tentang praktik upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Ayat tersebut menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktikkan.

2. Syarat-syarat *Ujrah*

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut:

- 1) *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) , hlm.114.

¹⁵ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 824.

yang loyal terhadap kepentingan umum.

- 2) Upah harus berupa mal muta'awin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidak pastian).
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.¹⁶
- 4) *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.¹⁷

3. Sistem Penetapan Upah

Penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara 'u*. Hal ini dilakukan

¹⁶ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186-187.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), hlm. 180.

kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.¹⁸

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

a) Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas baik perjanjian pemilik lahan dengan buruhnya, bahkan berapa besar upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan dengan buruhnya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadits.

b) Membayar upah sebelum keringatnya kering

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka melakukan pekerjaannya. Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya Kering.” (HR. Ibnu Majah)¹⁹

c) Memberikan upah yang adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dan bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun dan setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

¹⁸ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 194

¹⁹ Abd.Abi Muh.Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah BAB 17*, (Kairo: Darul Hadits, 1998), hlm.500.

Q.S Al-Jaatsiyah [45] ayat 22 sebagai berikut :

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظَلَّمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya:

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”²⁰

d) Memberikan upah yang layak

Pemberian upah seorang buruh itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan.layak yang dimaksud disini yaitu dilihat dari tiga aspekss: yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak mengurangnya. Allah SWT.

Berfirman dalam Q.S Asy-yua’ra [26] ayat 183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.²¹

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-haknya yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh dibawah gaji yang biasa diberikan.

4. Konsep ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

²⁰ Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 731.

²¹ Ibid., hlm. 537.

'*Urf* dari kebahasaan berasal dari kata terdiri dari huruf '*ain, ra*', dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata tersebut muncul kata '*ma'rifah*' yang berarti yang kenal, '*ta'rif*' yang berarti definisi, kata '*ma'ruf*' yang berarti yang dikenal sebagai kebaikan dan kata '*urf*' yang berarti kebiasaan yang baik. Kata '*urf*' mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata '*urf*' sama dengan istilah *Al-'Adah* atau kebiasaan yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal sehat dan watak yang benar. Kata *Al-'Adah* disebut seperti itu karena dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan di masyarakat.²²

b. Macam-macam '*Urf*'

'*Urf* menurut para ulama ushul fiqh terbagi menjadi tiga macam, yaitu:²³

- 1) '*Urf* dari segi materinya yang biasa dilakukan terbagi menjadi dua yaitu '*urf qauli*' atau suatu kebiasaan yang mencangkup ungkapan dan '*urf Fi'li*' atau suatu kebiasaan yang bentuknya adalah perbuatan.
- 2) '*Urf* dari segi jangkauannya terbagi menjadi dua yaitu *Al-'Urf Al-'Ām* atau kebiasaan yang bersifat umum dan *Al-'Urf Al-Khaṣ* atau '*urf*' yang bersifat khusus
- 3) '*Urf* ditinjau dari segi keabsahannya atau segi penilaian baik buruknya terbagi menjadi dua macam yaitu *Al-'Urf Ash-ṣāhihah* atau '*urf*' yang absah dan *Al-'Urf Al-Fasidah* atau '*urf*' yang rusak atau salah.

c. Syarat-syarat '*Urf*'

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet.5*, (Jakarta, Amzah, 2018), hlm.209.

²³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Group, 2018), hlm.210

Menurut para ulama tidak semua ‘urf dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam. Berikut adalah syarat ‘urf agar dapat diterima sebagai landasan hukum:²⁴

- 1) ‘Urf tidak bertentangan dengan syariah
- 2) ‘Urf tidak menyebabkan kemafsadahan dan juga ‘urf tidak menghilangkan kemaslahatan
- 3) Dikalangan muslim ‘urf telah berlaku umum
- 4) ‘Urf tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh
- 5) ‘Urf sudah tersebar dan melekat di masyarakat saat ditetapkan sebagai patokan hukum.

F. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan penelitian seperti penelitian pada umumnya.

Pertama, Nurul Mukromah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” Dalam skripsi tersebut pelaksanaan pembayaran upah buruh di desa tersebut dilakukan diawal, hal ini di dasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat, dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam Islam kegiatan Muamalahnya tidak bertentangan dengan Syara’.²⁵

Kedua, Richo Setyo Nugroho dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian ini membahas dalam praktiknya unsur-unsur pelaksanaan akad irigasi telah sesuai dengan syarat dan rukun akad Ijārah. Petugas

²⁴ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum*, Vol.1 No.02, 2019, hlm.163.

²⁵ Nurul Mukromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Jurusan Mu’amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung. 2017. hlm. ii.

berakad dengan jasanya bukan menjual dengan air disungai, dan air yang terkumpul dari irigasi digunakan untuk kepentingan kerja bakti dan perawatan perbaikan sarana irigasi.²⁶

Ketiga, Agus, dengan judul “Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. Yang membahas tentang latar belakang pekerja atau buruh pada usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap, serta sistem pengupahan batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap. Dengan berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan usaha batu bata telah memenuhi prinsip pengupahan Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan kerja (akad) sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut memberikan kesejahteraan kepada buruh batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap.²⁷

Keempat, Siswadi Artikel tentang “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan.” Artikel tersebut menjelaskan tentang pengupahan yang sesuai dan benar menurut Islam. Pengupahan harus bersifat adil diantara kedua belah pihak, karena menurut Islam upah sangat berkaitan dengan konsep moral tidak hanya bersifat materi sehingga diperlukan sikap keadilan dan kelayakan.²⁸

Kelima, A. Ifzan Arif Maulana, dengan judul Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung). Faktor-faktor yang membedakan upah para pekerja toko pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung disebabkan oleh pemilik toko kurang memperhatikan cara kerja pegawai yang menyebabkan pemilik toko tidak mengetahui pegawai yang bekerja dengan baik dan kurang baik. Pemilik toko sudah menetapkan upah bagi para pegawai diawal melakukan akad kerja,

²⁶ Richo Setyo Nugroho, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Program Studi Mu’amalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo. 2016. hlm. ii.

²⁷ Agus, “Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”, *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Sulawesi Selatan, 2017. hlm. ii

²⁸ Siswadi, “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan”, *Jurnal Umul Qura*, Agustus, 2014, Vol 1V, No.2.

namun dalam pekerjaannya upah yang diberikan belum sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para pegawai/pekerja, sehingga adanya ketidakadilan dalam perbedaan upah yang diberikan oleh pemilik toko.²⁹

Meskipun penelitian di atas terkait pengupahan, namun dalam penelitian ini menggunakan obyek dan permasalahan yang berbeda. Sehingga penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dimana berfokus pada bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dalam sistem pengupahan pekerja harian *Muallaf Baduy*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan kualitatif deskriptif.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan, antara lain :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, hasil pengujian. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data primer, yaitu: metode survei dan wawancara.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu data yang sengaja penulis kumpulkan dari pemberian upah melalui wawancara secara langsung di lapangan yaitu *Muallaf Baduy* selaku pekerja harian dan Pengurus Baitul Maal Hidayatullah selaku pemilik

²⁹ A.Ifzan Arif Maulana, “Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Program Studi Mu’amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung. 2018. hlm. ii.

³⁰ Etta Mamang Sangadji & Sopiah , “*Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dalam Penelitian*”, (Yogyakarta : ANDI, 2010), hlm. 171.

lahan di Cluster *Muallaf* Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian.³¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data pustaka yang dihimpun dari sejumlah buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, media internet, dan sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara

Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara atau kuesioner lisan adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur pada penelitian ini dengan mewawancarai pemberi upah dan buruh pekerja, dan teknik pengambilan sampel acak berdasarkan area (cluster Random Sampling) yaitu teknik sampling secara berkelompok, pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu.³² Di kecamatan Leuwidamar terdapat perkampungan *Muallaf* Baduy yang masih aktif hingga saat ini terdapat 23 kepala keluarga berjumlah sekitar 91 jiwa, sehingga sampel yang di ambil dari area tertentu dengan kriteria wilayah kampung Ciater, Desa Cibungur tepatnya di

³¹ Ibid., hlm. 172.

³² Etta Mamang Sangadji & Sopiah, "*Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dalam Penelitian*", (Yogyakarta : ANDI, 2010), hlm.151.

Cluster Muallaf Baduy dan teknik pengambilan sampel acak berdasarkan area (cluster Random Sampling) ini dengan mewawancarai *Mu'ajir*: 1 pemilik tanah dan *Musta'jir*: 3 orang buruh pekerja.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Metode dokumentasi dapat dilakukan dengan :

- 1) Pedoman dokumentasi yang memuat garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.
- 2) *Check List*, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini, peneliti tinggal memberikan tanda *tally* setiap pemunculan gejala yang dimaksud. Dalam pengertian lebih luas, dokumen bukan hanya berwujud tulisan, tetapi dapat pula benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.³³

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis pola pikir Deduktif dengan mendeskripsikan teori-teori Hukum Islam yaitu teori *Ijārah* dan teori *'Urf*, kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada yaitu dengan menganalisis apakah praktik pengupahan pekerja harian di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak sudah sesuai dengan teori-teori Hukum Islam yaitu teori *Ijarah* dan teori *'Urf*, dan analisis wacana dengan memberikan pernyataan peneliti dari gejala dan masalah yang ada.³⁴

³³ Ibid., hlm. 154.

³⁴ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, "*Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dalam Penelitian*", (Yogyakarta : ANDI, 2010), hlm.154-155.

H. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan/diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang dikembangkan dalam penulisan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori yaitu dengan mendeskripsikan mengenai Pengertian *Ijārah*, Dasar Hukum *Ijārah*, Rukun dan syarat *Ijārah*, Syarat *Ujrah*, Jenis akad *Ijārah*, Struktur *Ijārah*, Hukum *Ijārah*, Berakhirnya *Ijārah*, Sistem Pembayaran upah, Pihak-pihak yang berhak menentukan upah, Pengertian '*Urf*', Dasar Hukum '*Urf*', Syarat '*Urf*' dapat dijadikan sebagai Sumber Hukum, Macam-macam '*Urf*'.

Bab III, paparan data yang mendeskripsi mengenai gambaran umum Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar, profil umum tentang Baitul Maal Hidayatullah (BMH) serta sistem pengupahan pekerja harian Muallaf Baduy di tanah milik Baitul Maal Hidayatullah (BMH).

Bab IV, bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan tentang analisa sistem upah harian dalam pekerja harian Muallaf *Baduy* di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten dan analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penerimaan upah pekerja harian Muallaf Baduy yang diterapkan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) di Cluster Muallaf Baduy .

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI IJĀRAH DAN 'URF

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *Al-Ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-ʿiwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.³⁵ Sedangkan menurut syariat Islam *ijārah* adalah hak dari orang yang telah bekerja dan berkewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja membayarnya.³⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³⁷ Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁸

Benham *ijārah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya.³⁹

Dengan demikian yang dimaksud dengan upah (*Ijārah*) adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan.⁴⁰ Sedangkan menurut istilah upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas

³⁵ Sohari sahrani dan ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

³⁶ M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan (*Jurnal AL-ADALAH*, Vol 14, Nomor 2, 2017), hlm. 484.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. III, hlm. 1108.

³⁸ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI, (Erlangga, 2014), hlm. 91.

³⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 361.

⁴⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah, 2014), hlm. 141.

tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.⁴¹

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum *ijārah* adalah Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Dasar hukum *ijārah* dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Dasar hukum *Ijārah* dalam Al-Qur'an

Q.S. At-Thalaq [65] ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁴²

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Q.S. An-Nahl [16] ayat 97:

⁴¹ Hendy Herjianto, Muhammad Nurul Hafiz, Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing, *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 13.

⁴² Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 824.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁴³

Maksud balasan dalam ayat di atas adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) ataupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.

Al-Qasas [28] ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"(26). Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”⁴⁴

b. Dasar Hukum Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ فَسَأَلَنَاهُ الْمُدَارَعَةَ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّى عَنْ مُزَارَعَةٍ وَأَمْرًا بِالمُؤَاجِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه المسلم)

⁴³ Ibid., hlm. 387.

⁴⁴ Ibid., hlm. 559.

“dari Abdullah bin Sa’ib berkata: “kami masuk menemui Abdullah bin ma’qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzarah? Maka Jawabnya: ‘Tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang muzarah dan memerintahkan (membolehkan) mujarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata: mujarah itu tidak apa-apa (boleh)”. (HR. Muslim).⁴⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

“dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw Bersabda: “Allah ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari harganya) dan seorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayarkan upahnya”. (HR. Bukhari).⁴⁶

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخار و المسلم)

“dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁷.

c. Dasar Hukum *Ijma*’

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma*’ bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia⁴⁸ Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadist yang kesepakatan *ijma* ini. Sebagaimana diungkapkan

⁴⁵ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Ringkasan Shahih Muslim) (Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008), hlm. 637.

⁴⁶ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, (2002), hlm. 531.

⁴⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan Mutiara Hadits Shahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 105.

⁴⁸ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal indonesia”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm. 10.

Sayyid Sabiq “disyari’atkan sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius)” pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma* para ulama ini, karena *Al-Ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁹ Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid* juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fukaha negeri besar dan *fukaha* masa pertama”. *Al-Ijārah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”⁵⁰

d. Dasar Hukum Undang-Undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁵¹

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam memberi upah saat pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerjaan menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: PT Alma’ Arif), hlm.18.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2 (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), hlm.165.

⁵¹ Undang-Undang RI No. 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil *syara'* dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*Al-Ijārah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara *syar'i* dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.⁵²

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*)

a. Rukun Upah *Ijārah*

Pada dasarnya akad *ijārah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga *ijārah* tersebut dapat dikatakan sah menurut syarat. Adapun rukun *ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵³ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *Ijārah* di sebutkan dalam Pasal 295, diantaranya terdapat *mu'jir* (pihak yang menyewa), *musta'jir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda yang diijarahkan), dan akad.⁵⁴ Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* terdiri dari empat macam, diantaranya:

1) *Aqidain* (orang yang berakad)

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atau

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.117.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Revisi, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009), hlm. 87

orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang membayar upah, untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. *Aqid* disyaratkan harus orang yang *baligh*, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁵⁵

2) *Sigat* (*ijāb* dan *qabūl*),

Akad yang dilakukan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ṣighat* dalam transaksi *Ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.⁵⁶

3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun upah- mengupah.⁵⁷

4) *Ma'qūd'alaih* (manfaat)

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah rusak (*fasid*).⁵⁸

b. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat-dalam jual-beli, yaitu syarat *Al-In'iqad* (terjadinya akad), syarat *An-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.⁵⁹

1) Syarat terjadinya Akad (Syarat *In'iqad*)

Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah *balīgh* dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali).⁶⁰ Sehingga apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil

170. ⁵⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), hlm.

⁵⁶ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi*, hlm. 316.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 118.

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Juz 2* (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga), hlm.165.

⁵⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.125.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 125

atau orang gila, apabila menyewakan harta atau dirinya maka *ijārahnya* tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balīgh. Anak yang sudah *mumayyiz* (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *ijārah* dengan syarat harus diketahui oleh walinya.⁶¹

2) Syarat pelaksanaan (Syarat *An-nafadz*)

Syarat berlangsungnya (Nafaz) akad *ijārah* yaitu terpenuhinya hak milik. Apabila *'aqīd* tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh *fuduli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal seperti yang di atas maka status akadnya bersifat *Mauqūf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli.⁶²

3) Syarat Sahnya *Ijārah*

Ada beberapa syarat sah *ijārah* yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku (*'Aqid*), objek (*Ma'qūd'alaih*), sewa atau upah (*ujrah*), serta akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam konteks ini tidaklah boleh melakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar paksaan, baik paksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.⁶³

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 231.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 324.

⁶³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35.

- b) Objek akad, yaitu manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *ijārah*.⁶⁴
- c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara syara' oleh karena itu tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ahli fiqih.
- d) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah (boleh) dalam *syara'* seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali atau sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara', berdasarkan dabit ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain.⁶⁵
- e) Bila *ijārah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an.

⁶⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 35.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

- f) Orang yang menyewakan jasa tidak boleh mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.⁶⁶
- g) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
- h) Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.⁶⁷ Adapun syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:
- 1) Upah yang dibayarkan harus suci bukan benda najis, akad *ujrah* tidak sah jika upahnya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.⁶⁸
 - 2) Upah harus dapat dimanfaatkan, sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan yang melalaikan, patung dan gambar-gambar.⁶⁹
 - 3) Upah harus dapat diserahkan, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih ada di dalam air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*di gasab*), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta ghasab itu memungkinkan untuk diambil kembali.

⁶⁶ Ibid., hlm. 109.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 235.

⁶⁸ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), hlm. 159.

⁶⁹ Ibid., hlm. 160.

- 4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah. jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakal itu tidak sah dijadikan upah.⁷⁰
- 5) Upah harus berupa muttaqawwin yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama, syarat mal muttaqawwin diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam akad jual beli.
- 6) Upah atau sewa menyewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *mauqūd'alaih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* tidak sah.⁷¹ Misalnya menyewa rumah untuk ditinggali yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini merupakan pendapat Hanafiah, akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukan ini sebagai syarat untuk *ujrah*.⁷²

4. Syarat-Syarat Upah (*Ujrah*)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:⁷³

- a. Berupa harta yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Sedangkan Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut:

- 1) *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap

⁷⁰ Ibid., hlm. 161.

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.326.

⁷² Ibid., hlm. 367

⁷³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.129.

individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.

- 2) Upah harus berupa mal mutaqawin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). Kejelasan tentang upah diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan penentuannya boleh didasarkan kepada *'urf* atau kebiasaan sebagaimana kaidah (العاد تمحكمة) bahwa kebiasaan dapat dijadikan hukum.⁷⁴
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.⁷⁵
- 4) *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁷⁶

⁷⁴ Aprilia Risma Yanti, dkk, Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (*Analisis Hukum Islam*), Universitas Muhammadiyah Magelang, Al-Ahkam, ISSN : 2527-8169 (P); 2527-8150(E), Vol.4, No.1, 2019, hlm.20.

⁷⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186-187.

⁷⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab*, (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah), juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), hlm. 180.

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI No.101/DSN-MUI/X/2019 terdapat sejumlah aturan terkait *ijārah mauṣuffah bi Al-zimmah* mengenai ketentuan terkait *Ujrah*, yaitu :⁷⁷

- a) *Ujrah* boleh dalam bentuk uang dan selain uang
- b) Jumlah *ujrah* dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan
- c) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan
- d) *Ujrah* yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pembeli sewa.

5. Jenis Akad *Ijarah*

Dilihat dari sisi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua:

- a. *Ijarah* manfaat (*Al- Ijārah ‘ala Al-Manfa’ah*), contoh sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain lain. Dalam hal ini *mu’jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta’jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu’jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta’jir* dan *musta’jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijārah ‘ala Al-‘Amal*), dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu’jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta’jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu’jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta’jir* dan *musta’jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu’jir*.⁷⁸

6. Struktur *Ijārah*

a. Macam-macam *Ijārah*

⁷⁷ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 125.

⁷⁸ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), cet.1,hlm. 187-188.

Di dalam fikih muamalah, upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua:⁷⁹
 - a) *Ijārah* manfaat (*Al-Ijārah ‘ala Al-Manfa’ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini mu’ajir mempunyai benda-benda tertentu dan musta’jir butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu’ajir mendapat imbalan tertentu dari musta’jir, dan musta’jir mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa menyewa.
 - b) *Ijārah* yang bersifat pekerja (*Ijārah ‘ala Al-‘Amal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *ijārah* seperti ini menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu’ajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain. Kemudian *musta’jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu’ajir* mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta’jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu’ajir*. *Ijarah ‘ala Al-‘Amal* terbagi dua yaitu:⁸⁰

⁷⁹ M.Yusanto, MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.6.

⁸⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi jilid 2* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2000), h.361.

- 1) *Ijārah* khusus, yaitu *ijārah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- 2) *Ijarah musytarik*, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

b. Bentuk Ijarah

Dilihat dari objek *ijārah*, berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijārah* itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁸¹

- 1) *Ijārah 'ain*, yaitu ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.
- 2) *Ijārah 'amal*, yaitu ijarah terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah, ijarah ini digunakan memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.

jadi, istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga.⁸²

c. Pembayaran Ijarah

- 1) Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan, karena Rasulullah SAW. membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.
- 2) Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Jika penyewa

⁸¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2.

⁸² M. Afandi Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 187.

tidak memanfaatkan apa yang disewanya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh.

- 3) Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat transaksi.⁸³

7. Hukum *Ijārah*

Hukum *Ijārah Ṣāhih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qūd 'alaih*, sebab *ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah fasid* (rusak), menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah fasid* sama dengan jual-beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.⁸⁴

8. Berakhirnya *Ijārah*

Setiap transaksi dalam *ijārah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijārah* adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada

⁸³ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 85.

⁸⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 131.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 85-86.

pemilikinya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.

- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijārah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual-beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijārah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

B. Sistem Pembayaran Upah.

Dalam pengupahan termasuk ke dalam *Ijārah Al-'Amal* (اجارة العمل). Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al- Qur'an dan Hadist yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.⁸⁶

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnyasecara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syadi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *Mu'ajir* menyerahkan Zat benda yang disewa kepada *Musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*Musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

1. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan,
2. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada keusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
3. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya,

⁸⁶ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga, Az-Zarqa', Vol.9, No.02, Desember 2017, hlm. 190.

apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*. Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.⁸⁷

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas baik perjanjian pemilik lahan dengan buruhnya, bahkan berapa besar upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan dengan buruhnya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadits.⁸⁸ Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya, Rasulullah SAW, Bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

Artinya:

“Barang siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya. (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).”⁸⁹

Dalam Hadits tersebut Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang kontrak kerja dan besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja

⁸⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajkusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 194.

⁸⁸ Kahar Masyur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 515.

⁸⁹ Ibnu Abi Syaibah, *Kitab Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah*, Juz.5. hlm. 129.

serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

2. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka melakukan pekerjaannya. Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya:

*“Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR.Ibnu Majah)”*⁹⁰

Hadits tersebut menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktikkan.⁹¹

3. Memberikan upah yang adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dan bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, dan setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Q.S Al-Jaatsiyah [45] ayat 22 sebagai berikut :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya:

*“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”*⁹²

⁹⁰ Abd.Abi Muh.Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah BAB 17*, (Kairo: Darul Hadits, 1998), hlm. 500.

⁹¹ M.Yazid Afandi, *“Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”*, (Yogyakarta : Logung Printika, 2009), Cet.1, hlm. 183.

⁹² Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 731

4. Memberikan upah yang layak

Pemberian upah seorang buruh itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan.layak yang dimaksud disini yaitu dilihat dari tiga aspek : yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak mengurangnya. Allah SWT Berfirman dalam Q.S Asy-yua'ra Ayat [26] ayat 183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.”⁹³

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-haknya yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh dibawah gaji yang biasa diberikan.

Sistem pengupahan dalam Islam juga diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan ijarah. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. Bahwa masyarakat sering juga memerlukan jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (*ujroh/fee*) melalui akad ijarah.
- c. Bahwa kebutuhan akad ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.

⁹³ Ibid., hlm. 384.

- d. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menentukan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

C. Pihak-pihak yang Berkepentingan Dalam Menentukan Upah

1. Tenaga Kerja/*Musta'jir*

Tenaga kerja dalam hal penentuan upah, menurut Yusuf Qardhawi harus diperhatikan nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang cerdas dengan orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang cerdas dengan orang yang dungu, orang yang tekun dengan orang yang lalai, orang yang spesialis dengan orang yang bukan spesialis, karena menyamakan dua orang yang berbeda adalah kezaliman, sebagaimana pembedaan antara dua orang yang sama adalah suatu kezaliman pula.⁹⁴

2. Majikan/Perusahaan/*Mu'jir*

Pihak yang mempekerjakan (majikan/perusahaan) harus melakukan pemberian upah standar kepada pekerja/buruh dan menambahkan upahnya seiring dengan pertambahan usia dan perkembangan pengalamannya. Semua itu termasuk perbuatan yang baik. Adapun menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka hal ini bisa dilakukan melalui fasilitas yang lain, yaitu dari nafkah kerabatnya yang mampu, dari uang zakat dan sumber-sumber devisa negara yang lain seperti *fai'*, *ghanimah*, *kharaj* dan lainnya.⁹⁵

3. Pemerintah/*Ulil Amri*

Syekh Yusuf Qardhawi memperbolehkan campur tangan pemerintah dalam pengupahan. Menurutnya tanggung jawab pemerintah sebagai *ulil amri* tidak sebatas menjaga keamanan negara saja. Syekh Yusuf Qardhawi beralasan campur tangan pemerintah dalam hal ini untuk memastikan keadilan. Terwujudnya keadilan antara pemerintah dan rakyat, pengusaha dan pekerja adalah dengan memastikan salah satu diantaranya tidak berbuat

⁹⁴ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hlm. 42.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

curang kepada yang lain. Pengaturan ini juga termasuk kewajiban dari seorang pemimpin.

Selain itu maksud diperbolehkannya campur tangan penguasa dalam penetapan upah pekerja adalah untuk mencegah kemudharatan. Dharar atau bahaya sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa kaidah ilmu fikih. Diantaranya *dharar* harus dihilangkan. *Dharar* tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan dharar yang lain. Artinya, semua undang-undang dan peraturan pemerintah yang bermaksud untuk mencegah dharar diperbolehkan. Pengaturan upah dimaksudkan agar tidak terjadi benturan antar kelompok masyarakat karena terjadi kesenjangan dan ketidakadilan. Apabila pihak Negara yang mempekerjakan, maka seharusnya menjadi teladan bagi orang-orang lain dalam memenuhi gaji para pihak pegawainya dengan cara yang baik.

Kewajiban negara adalah memenuhi kebutuhan secara penuh setiap orang yang hidup dalam pengayomannya baik seorang muslim maupun non Muslim. Pertama, dari upah kerjanya, seraya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaannya, selama pendapatan negara mencukupi. Kedua, setelah pemenuhan kebutuhan bagi semua pekerja negara direalisasikan, diberikan peluang (hak) kepada negara untuk membedakan orang-orang yang giat dan kreatif dari orang-orang yang malas dan awam.⁹⁶

D. *'URF*

1. Pengertian *'Urf*

Dalam kajian ushul fiqh, adat dan *'urf* digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata *'urf* secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.⁹⁷

⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 409.

⁹⁷ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : PRENADA GROUP, 2016), hlm.151.

Secara terminologi, *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian, suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai *'urf* jika memenuhi hal-hal berikut: Pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat *'urf* lainnya, yaitu: Pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *'urf*.⁹⁸

2. Dasar Hukum *'Urf*

Dalam hukum Islam, *'Urf* menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. hal ini karena *'urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan *'urf* menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu: *Al-'Adah muhakkamah* dan *Al-tsabit bi Al-'Urfi ka Al-tsabit bi Al-Nas*.

Adapun ke-*hujjah*-an *'urf* sebagai dalil *syara'* didasarkan atas argument-argumen berikut:

Pertama, Firman Allah SWT pada Surah al-A'raf [7] ayat 199 :

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.”⁹⁹

Melalui ayat diatas, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Adapun yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang

⁹⁸ Ibid., hlm. 151-152.

⁹⁹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 241.

ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Kedua, Allah berfirman pada surah al-Maidah [5] ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya:

*“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak memberikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”*¹⁰⁰

Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara*’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya, dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, Karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil *syara*’ atau membatalkan hukum *syara*’. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktudan asal. Oleh Karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan asa, bukan pada dalil dan alasan.”¹⁰¹

3. Syarat ‘*Urf*’ Sebagai Sumber Hukum

Sebagai dikemukakan sebelumnya, bahwa tidak semua ‘*urf*’ dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. oleh Karena itu, para ushuliyyun sepakat untuk memberikan beberapa persyaratan dalam berlakunya ‘*urf*’ sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut:¹⁰²

Pertama, suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus dan umum maupun yang ‘*amali*’ dan ‘*qauli*’, harus berlaku secara umum. Artinya, kebiasaan

¹⁰⁰ Ibid., hlm. 146.

¹⁰¹ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : PRENADA GROUP, 2016), hlm.153.

¹⁰² Ibid., hlm.155.

masyarakat tersebut harus berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi dalam komunitas masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

Kedua, *'urf* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah *'urf* yang berlaku dan berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, kebiasaan yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada di masyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.¹⁰³

Ketiga, kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Misalnya, antara pembeli dan penjual ketika melakukan transaksi jual beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal, kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Dengan demikian, ada pertentangan antara kebiasaan dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Jika demikian keadaannya, maka kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual-beli tersebut.

Keempat, suatu kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam manakala tidak ada teks yang secara jelas mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, jika suatu permasalahan sudah ada teksnya, maka *'urf* atau kebiasaan itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

4. Macam-macam *'Urf*

Macam-macam *'urf* terbagi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada: *Al-'Urf Al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Al-'Urf Al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 - 1) *Al-'Urf al-Lafzhi*

¹⁰³ Ibid., hlm.156.

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-‘Urf Al-‘Amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual-beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.¹⁰⁴

- b. Dari segi cakupannya, *‘Urf* terbagi menjadi dua yaitu *‘Urf Al-‘Ām* (Kebiasaan yang bersifat umum) dan *‘Urf Al-Khaṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-‘Urf Al-‘Ām*

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.84.

Ialah *'Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

2) *Al-'Urf Al-Khāsh*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan Syara', *'Urf* terbagi dua. Yaitu *al'Urf al-Ṣāhih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'Urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) *Al-'Urf Al-Ṣāhih*

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Al-'Urf Al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari 10 juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong, menurut syara' tidak boleh

saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba *al-Nasi'ah* (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fiqh termasuk dalam kategori *al-'Urf al-Fasid*.¹⁰⁵

Para ulama sepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'I terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *'urf*. Tentu saja *'urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.

¹⁰⁵ Abdul Latif Muda, *Pengantar Fiqh*, (Bandung : Pustaka Salam , 1997), hlm.43.

BAB III

SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA HARIAN MUALLAF BADUY DI DESA CIBUNGUR

A. Gambaran Umum Kampung Ciater Desa Cibungur Kec. Leuwidamar

1. Sejarah Desa Cibungur

Desa Cibungur merupakan desa yang masih sangat asri dan dengan potensi pertanian yang menjanjikan. Yang dimana desa ini berada di perbukitan yang jauh dari hiruk piuk perkotaan. Desa Cibungur merupakan Desa pemekaran dari Desa Bojong menteng seiring dengan perubahan waktu Desa Cibungur menjadi Desa definitif.

2. Visi dan Misi

a. Visi Desa Cibungur

“Bersama Membangun Desa Menuju Cibungur MAPAN (Maju dan Transparan) dan Mempunyai Daya Saing”.

b. Misi Desa Cibungur

- 1) Ambulan desa.
- 2) Membangun dan mengembangkan potensi SDM dan SDA.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.
- 4) Bersinergi dengan kelembagaan desa serta komponen masyarakat yang peduli terhadap pembangunan desa.
- 5) Mengadakan bulan bakti gotong royong demi terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan.
- 6) Membuat produk unggulan desa.¹⁰⁶

3. Struktur Pemerintah Desa Cibungur

Tabel 1

Struktur Pemerintahan Desa Cibungur

NO	NAMA	JABATAN
1	Musa, S.Pd.I	Kepala Desa

¹⁰⁶ Anis Marsela, *Daftar Isian Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2023*, (Rangkas Bitung: Pemerintah Kabupaten Lebak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak, 2023), hlm. 14.

2	Reviana Kadaris	Sekretaris Desa
3	Hasbuloh	Kaur Keuangan
4	Anis Marsela	Kasi PEM&Trantib
5	Irman Suryana	Kasi Informasi Data

4. Keadaan Sosial

Desa Cibungur merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten.

a. Data Geografi

- 1) Desa Cibungur terletak di sebelah barat daya Ibu Kota Kabupaten lebak dengan jarak 30 km dan 70 km dari kota Serang.
- 2) Curah hujan sebesar 263 mm pertahun
- 3) Kelembapan udara Sedang
- 4) Suhu udara 25-34C

b. Data Topografi

Jenis wilayah desa Cibungur berada di ketinggian 600m dpl dipermukaan laut yang dimana termasuk daerah dataran tinggi yang memiliki dua iklim tropis dengan dua musim yaitu :

- 1) Musim hujan bulan Oktober-April
- 2) Musim Kemarau bulan April-Oktober

c. Profil Desa

- 1) Nama Desa : Cibungur
- 2) Kecamatan : Leuwidamar
- 3) Kabupaten : Lebak
- 4) Luas Desa : 23.195 Ha
- 5) Batas Wilayah
 - a) Sebelah Utara : Desa Lebak Parahiang, Kecamatan Leuwidamar
 - b) Sebelah Selatan : Desa Bojong menteng, Kecamatan Leuwidamar

- c) Sebelah Timur : Desa Leuwidamar dan Desa Sangkanwangi,
Kecamatan Leuwidamar
 - d) Sebelah Barat : Desa Harjawana, Kecamatan Bojongmanik
- 6) Jumlah Penduduk terdiri dari:
- a) Kepala Keluarga : 1.391 KK
 - b) Laki-laki : 2.538 Orang
 - c) Perempuan : 2.442 Orang
- Jumlah : 4.980 Orang
- 7) Penduduk menurut agama

Tabel 2**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	2538 Orang	2442 Orang
Kristen	-	-
Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Jumlah	2538	2442
Total	4980	

- 8) Penduduk menurut usia

Tabel 3**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
0-6 Tahun	229	279
7-12 Tahun	261	267
13-18 Tahun	248	287
19-24 Tahun	269	281
25-55 Tahun	907	778
56-75 Tahun	223	177
75 Tahun ke atas	4	13

Jumlah	2482 Orang	2362 Orang
Total	4980 Orang	

9) Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 4**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
Petani	559 Orang
Buruh Tani	334 Orang
Pegawai Negeri Sipil	15 Orang
Pedagang keliling	60 Orang
Montir	6 Orang
Bidan Swasta	1 Orang
Perawat Swasta	9 Orang
TNI	2 Orang
POLRI	3 Orang
PNS	10 Orang
Pengusaha kecil dan menengah	30 Orang
Dukun kampung terlatih/Paraji	2 Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	322 Orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	5 Orang
Sopir	10 Orang
Warungan	25 Orang
Gapoktan	1 Orang
Guru Honorer	35 Orang

Guru Mengaji	30 Orang
Tukang Kayu	85 Orang
Tukang Tembok	14 Orang
Kerajinan	9 Kelompok
Tukang. Cukur	3 Orang
Tengkulak	5 Orang
Tukang Ojeg	7 Orang

Data diatas menjelaskan bahwa pekerjaan yang lebih banyak di Desa Cibungur bermata pencaharian petani, buruh tani dan wirausaha. Sebab itu masyarakat di Desa Cibungur dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bekerja sebagai petani dan wirausaha.

10) Penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 5

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	270 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	136 Orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	236 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	249 Orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	119 Orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tdk tamat	41 Orang
Tamat SD /sederajat	735 Orang

Jumlah usia 12-56 tahun tdk tamat SLTP	217 Orang
Jumlah usia 18-56 tahun tdk tamat SLTA	205 Orang
Tamat SMP/ sederajat	499 Orang
Tamat SMA/ sederajat	461 Orang
Tamat D-1 / sederajat	- Orang
Tamat D-2 / sederajat	- Orang
Tamat D-3 / sederajat	5 Orang
Tamat S-1 / sederajat	32 Orang
Tamat S-2 / sederajat	2 Orang
Tamat S-3 / sederajat	- Orang
Tamat SLB A (Paket)	- Orang
Tamat SLB B (Paket)	- Orang
Tamat SLB C (Paket)	- Orang

d. Kawasan dan Budaya

Wilayah Desa Cibungur dengan Luas 23.195 ha, sebagian besar merupakan lahan kering baik berupa hutan dan perkebunan.

B. Gambaran Umum Baitul Maal Hidayatullah

1. Sejarah Singkat Hidayatullah

Pesantren Hidayatullah didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 (2 Dzulhijjah 1392) di Balikpapan oleh Ustadz Abdullah Said. Mulanya pesantren ini bernama Pangeran Hidayatullah. Nama ini sengaja diambil dari nama seorang pahlawan Kalimantan untuk menarik perhatian masyarakat. Nama tersebut kemudian diganti oleh Ustadz Abdullah Said menjadi Pondok Pesantren Hidayatullah atas usulan Buya Malik Ahmad yang menurutnya nama itu terlalu kedaerahan, tidak sesuai dengan cita-cita yang ingin dikembangkan ke luar Kalimantan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Manshur Salbu, *Mencetak Kader; Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said Pendiri*

Cita-cita yang telah lama diimpikan pun akhirnya terealisasi, pada tahun 1978, Hidayatullah mulai mengirim da'inya untuk menyebarkan ilmu agama ke seluruh daerah di Indonesia khususnya daerah-daerah pelosok yang masih jauh dari pemahaman ilmu agama. Selain itu, seiring berjalannya waktu jumlah pesantren pun semakin bertambah, tercatat sampai saat ini jumlah pesantren Hidayatullah yang tersebar di Indonesia sudah mencapai 287 pesantren.

Sistem pendidikan yang diberlakukan di pesantren Hidayatullah menggunakan sistem pesantren modern yaitu dengan menggabungkan antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran Diniyah dengan manhaj Nubuwwah yang berpegang pada Al-Qur'an dan as sunnah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhānahū wa Ta'aala dan Rasulullah Shallallāhu 'Alaihi wa Sallam.

Perhatian Hidayatullah terhadap pendidikan dan dakwah sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun oleh Hidayatullah mulai dari Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tercatat hingga saat ini Hidayatullah telah mendirikan lima Perguruan Tinggi yang tersebar di lima daerah berbeda yaitu STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah) Hidayatullah di Balikpapan, STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Hidayatullah di Depok, STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Lukmanul Hakim di Surabaya, STIKIP (Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan) Hidayatullah di Batam, STT STIKMA (Sekolah Tinggi Teknologi) Internasional di Malang.

Perkembangan pesantren Hidayatullah dari waktu ke waktu sangat pesat dan menjangkau hampir semua daerah. Kemudian pada tahun 2000 setelah diadakannya Musyawarah Nasional pertama, Hidayatullah mengembangkan statusnya menjadi organisasi kemasyarakatan dan menyatakan diri sebagai gerakan dakwah dan perjuangan Islam.

Program utama Hidayatullah lebih terfokus pada pengembangan dakwah dan pendidikan Islam yang menekankan pada pelurusan akidah,

pembersihan jiwa, pencerahan kesadaran, serta pengajaran. Selain itu, Hidayatullah juga memiliki lembaga amal usaha dalam bidang pengelolaan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang disebut dengan Baitul Maal Hidayatullah (BMH).¹⁰⁸

2. Profil Baitul Maal Hidayatullah

a. Sejarah berdirinya

Baitul Maal Hidayatullah atau yang biasa disingkat dengan BMH merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bergerak dalam penghimpunan dana nasabah yang kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pendistribusian dana nasabah ini dilakukan melalui program pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi secara nasional.

BMH pertama kali didirikan di Balikpapan pada tahun 2001 atas inisiatif dari organisasi masyarakat (ormas) Hidayatullah yang bekerja sama dengan pemerintah dan aparat setempat. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan BMH ini dapat berjalan dengan baik. Ormas Hidayatullah sendiri terbentuk dari sebuah pesantren yang lekat dengan kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi yaitu Pesantren Hidayatullah.

Sebab didirikannya BMH adalah semakin berkembangnya pesantren Hidayatullah serta jumlah masyarakat yang bertambah banyak sehingga untuk mengatur perekonomian masyarakat, Hidayatullah membutuhkan lembaga yang dapat mengelolanya dengan baik. Sehingga dibuatlah lembaga BMH yang pada awalnya hanya untuk mengatur keuangan pesantren Hidayatullah.

BMH hadir sebagai lembaga penghimpun zakat, infak, sedekah dan wakaf berkomitmen untuk menjadi lembaga yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan dana nasabah. Tujuan didirikannya BMH adalah untuk membantu umat Islam dalam melayani muzakki dan memberikan edukasi tentang pentingnya zakat serta

¹⁰⁸ Baitul Maal Hidayatullah (BMH), *Situs Resmi BMH*, <http://www.bmh.or.id/profil> diunduh tanggal 06 Maret 2023, jam 10.30 WIB.

membantu umat Islam yang kurang mampu dengan program-program dari BMH.¹⁰⁹

Eksistensi BMH sejauh ini tidak lepas dari dukungan semua pihak yang telah mempercayakan hartanya dikelola melalui BMH sehingga pada tahun 2015 Kementerian Agama Republik Indonesia mengukuhkannya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 425 tahun 2015 sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011.

Selain pengukuhan di atas, sebelumnya BMH juga telah mendapatkan legal formal diantaranya adalah:

- 1) Akte Notaris Lilik Kristiwati, SH tanggal 26 Februari 2001.
- 2) SK Menteri Agama No. 538 Tahun 2001 sebagai LAZNAS
- 3) Izin Domisili 018/SRHJ/IV/2011.
- 4) NPWP 2.028.581.3-002.
- 5) Surat Izin Operasional 011.12510.13/1.848B.
- 6) Keputusan Menkumham AHU-AH.01.08-210 tanggal 15 April 2011.
- 7) SK Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 sesuai perubahan UU zakat no 23/2011.

b. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

1) Visi Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

BMH memiliki visi melalui program-programnya, berusaha untuk “Menjadi Lembaga Amil Zakat yang Terdepan dan Terpercaya”.

2) Misi Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

- a) Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan.
- b) Melaksanakan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan profesional.

¹⁰⁹ Marwan Mujahidi, Kepala Cabang BMH Banten, *Wawancara*, di kantor BMH perwakilan Banten, 06 Maret 2023, Jam 13.00-14.00.

- c) Melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas, kualitas pendidikan dan dakwah.

Perkembangan BMH dari waktu ke waktu semakin pesat. Hingga saat ini, BMH telah tersebar di 30 provinsi dengan unit penghimpunan mencapai 90 kantor layanan di seluruh Indonesia. Dengan berbagai program yang dimiliki, BMH mampu eksis hingga saat ini. Hal ini tidak lepas dari kerja keras dari berbagai pihak yang terus mendukung dan menjadikan BMH sebagai lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya.¹¹⁰

c. Profil BMH Cluster Muallaf Baduy

1) Sejarah Singkat BMH Cluster Muallaf Baduy

Sejarah berdirinya Cluster Muallaf Baduy pada awal tahun 2019 atas dasar kepedulian sesama umat beragama Islam yang ingin membantu saudara seiman. Adanya keberadaan Pembinaan muallaf yang dilakukan Baitul Maal Hidayatullah ini diharapkan bisa membantu masyarakat muallaf Baduy yang kesulitan dalam mendapatkan tempat tinggal, pendidikan, keagamaan dan ekonomi.

2) Struktur Organisasi

Struktur organisasi di dalam Cluster Muallaf Baduy dipimpin oleh seorang Ustadz dai binaan BMH yang ditunjuk langsung oleh lembaga Baitul Maal Hidayatullah, untuk saat ini kepengurusan di cluster Muallaf Baduy sudah berganti satu kali.

C. Praktik Sistem Pengupahan Pekerja Harian Muallaf Baduy

1. Latar belakang terjadinya praktik pengupahan pekerja harian Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Desa Cibungur

Cibungur merupakan Desa di Kabupaten Lebak yang merupakan salah satu daerah yang dekat pegunungan, jika dilihat dari luas lahan di Cluster Muallaf Baduy Desa Cibungur, maka sebagian besar wilayah Cibungur merupakan lahan perkebunan dan persawahan. Hal ini

¹¹⁰ Baitul Maal Hidayatullah (BMH), *Situs Resmi BMH*, <http://www.bmh.or.id/profil> diunduh tanggal 06 Maret 2023, jam 10.30 WIB.

menyebabkan sebagian besar masyarakat Cluster Muallaf Baduy Desa Cibungur berprofesi sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian masyarakat di desa tersebut. Lahan perkebunan persawahan di Desa Cibungur tergolong subur sehingga bisa ditanami tanaman pangan.

Untuk di Cluster Muallaf sendiri lahan sendiri ditanami singkong dan odot oleh pemilik lahan yang dimana tanaman singkong ketika masa panen tiba dijual kepada pemborong, sedangkan tanaman odot sendiri digunakan untuk makanan ternak yang lokasinya berdekatan dengan ladang kebun.

Praktik pengupahan buruh pekerja yang terjadi di Kampung Ciater Cluster Muallaf Baduy diberikan tanpa adanya kesepakatan di awal mengenai nominal upah yang akan diterima oleh buruh pekerja harian, serta tidak adanya kesepakatan mengenai hak-hak dan kewajiban baik bagi pemilik lahan dan buruh pekerja. Kesepakatan yang ada hanyalah bahwa pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh untuk menggarap lahannya dan buruh pekerja harian bersedia untuk menggarap lahannya tersebut tanpa ada kesepakatan untuk menentukan nominal upah yang akan diterimanya.

2. Para Pihak Yang Bersangkutan

Adapun para pihak yang bersangkutan dalam praktik pengupahan pekerja harian Muallaf Baduy, yaitu:

a. Pemilik Lahan

Pemilik lahan adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah lahannya. Pada saat penanaman dan pemanenan pemilik lahan meminta bantuan para pekerja buruh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena pemilik lahan tidak mungkin menyelesaikannya sendiri baik saat menanam ataupun pada saat panen

Adapun pemilik lahan yang peneliti temui dan mengikuti praktik pengupahan harian di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, yaitu: Ustadz Supriyanto.

b. Pekerja

Pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan pemilik lahan, dalam hal ini yaitu membantu untuk menanam, pengelolaan dan pemanenan ketika pada saat masa panen. Pekerja akan merasa terbantu karena mendapatkan penghasilan dari pemilik lahan ketika membantu melakukan penanaman, pengelolaan dan membantu pemanenan pada saat masa panen.

Adapun beberapa pekerja yang peneliti temui dan mengikuti praktik pengupahan harian di Cluster Muallaf Baduy di Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, yaitu :

- 1) Bapak Sobari,
- 2) Bapak Sueb, dan
- 3) Bapak Hamzah

3. Pelaksanaan Penetapan Upah Buruh pekerja harian Muallaf Baduy

Sebelum dilakukan pekerjaan penanaman, pengelolaan dan pemanenan tentu saja para pemilik lahan akan mencari pekerja buruh untuk melakukan penanaman dan pemanenan. Dengan adanya hal tersebut kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Bagi pemilik lahan, mereka merasa terbantu dengan bantuan penanaman, pengelolaan dan pemanenan dari para pekerja buruh, sedangkan bagi para pekerja buruh mereka juga merasa terbantu karena mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.

Dimana untuk pekerjaan penanaman, pengelolaan dan pemanenan terdapat beberapa kategori:

a. Pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl*

Adapun pelaksanaan *ijāb qabūl* yang mereka lakukan yaitu dengan menggunakan kalimat lisan atau ucapan. Perjanjian dibuat tidak tertulis dan juga tidak dibahas secara rinci terkait dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Namun, perjanjian yang dibuat oleh keduanya adalah berdasarkan mufakat bersama (kesepakatan kedua belah pihak) tanpa adanya unsur paksaan. Pemilik lahan meminta pekerja buruh untuk melakukan penanaman pengelolaan dan pada saat pemanenan.

Berikut contoh *ijāb qabūl* yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pekerja buruh:

Pemilik lahan: “Pak, hari Sabtu bapak nganggur apa tidak ya? Kalau nganggur, nanti kerja di tempat saya ya

Pekerja buruh: “oh iya pak, Sabtu besok saya bisa.”

Pemilik lahan: “terimakasih Pak.”

Dengan *ijāb qabūl* seperti diatas maka pekerja tidak diberitahukan berapakah upah yang akan mereka terima, karena mereka sudah paham adat di desa tersebut.

Untuk para pekerja sendiri, mereka tidak berani menanyakan berapakah upahnya nanti, akan tetapi biasanya sepengetahuan mereka upah yang akan mereka dapatkan nantinya adalah sesuai dengan kebiasaan yang ada di desa tersebut. Dengan pendapatan kurang lebih Rp. 60.000,- perhari tergantung pemilik lahan. Akan tetapi, tidak ada yang berani protes karena tidak ada perjanjian di awal.

1) Bapak Sobari mengatakan:

“Pemilik lahan datang ke rumah menawarkan pekerjaan untuk mengelola lahan, untuk upah yang diterima paling cepat 3 hari, untuk upah paling lama yang pernah saya terima 1 minggu waktu itu, meskipun upahnya tidak seberapa saya cukup-cukupi untuk kebutuhan keluarga di rumah dan saya tidak pernah komplain terkait upah kepada pemilik lahan.¹¹¹

Menurut salah satu pekerja yaitu Bapak Sobari mengatakan bahwa untuk pengupahan yang diberikan pemilik lahan tanpa diberitahu nominalnya, dijelaskan oleh beliau upah yang beliau terima paling cepat 3 hari dan upah yang paling lama 1 minggu upah tersebut baru diterima oleh Bapak Sobari, meskipun dinilai kecil bagi Bapak Sobari dicukupkan untuk kebutuhan keluarga di rumah”.

¹¹¹ Bapak Sobari , Pekerja di Lahan Baitul Maal Hidayatullah, Wawancara Pribadi, di kebun Kampung Ciater, Desa Cibungur, kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten, 23 Maret 2023, Jam 09.00-11.00.

2) Bapak Sueb mengatakan:

“Saya diamanati oleh pemilik lahan untuk mengelola lahan beliau kemudian diberi upah, bagi saya upah yang didapatkan dari pemilik lahan dicukupkan saja, bahkan waktu itu saya pernah tidak memiliki uang sama sekali, saya ngomong sama pemilik lahan untuk meminjam uang dan digantikan dengan bekerja di lahan beliau sesuai nominal yang saja pinjam waktu itu”.¹¹²

Sama halnya dengan pekerja lain Bapak Sueb beliau diberi Amanah untuk mengelola lahan tanpa menanyakan nominal yang akan diberikan, Ketika Bapak Sueb mendapatkan upah hasil bekerja maka upah tersebut dicukupkan untuk kebutuhan sehari-hari bahkan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sueb, beliau menjelaskan pernah berhutang meminjam uang kepada pemilik lahan dengan ganti bekerja di lahan sesuai nominal yang beliau pinjam pada saat itu.

3) Bapak Hamzah

“Saya diupah ketika disuruh bekerja diladang oleh pemilik lahan, biasanya saya diberi upah sekitar 2-3 hari oleh pemilik lahan memang tanpa diberi tahu nominal upah, terkadang pemilik lahan terlambat memberikan upah karena melewati kesepakatan di awal jadi kadang tiba-tiba kasih tau pembayaran upahnya diundur melewati kesepakatan awal dengan ketentuan 2-3 hari akan diberi upah”.¹¹³

Sama halnya dengan pekerja yang lain Bapak Hamzah diberi upah ketika beliau disuruh bekerja oleh pemilik lahan dengan kesepakatan awal upah diberikan 2-3 hari setelah bekerja akan tetapi

¹¹² Bapak Sueb, Pekerja di Lahan Baitul Maal Hidayatullah, Wawancara Pribadi, di rumah gubug, Kampung Ciater, Desa Cibungur, kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten, 23 Maret 2023, Jam 15.00-17.00.

¹¹³ Bapak Hamzah, Pekerja di Lahan Baitul Maal Hidayatullah, Wawancara Pribadi, di kebun Kampung Ciater, Desa Cibungur, kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten, 23 Maret 2023, Jam 13.00-15.00.

terkadang pemilik lahan melebihi waktu pengupahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain bertanya kepada para pekerja peneliti juga melakukan wawancara dengan para pemilik lahan, yaitu:

Ustadz Supriyanto mengatakan:

“Untuk Pengupahan bekerja di Cluster Muallaf Baduy ini biasanya saya berikan upah kepada pekerja Muallaf Baduy 2-3 hari kadang paling lambat saya total seminggu tapi pekerja Muallaf Baduy tidak keberatan secara lisan, mereka bekerja di lahan saya untuk menanam, mengelola dan memanen lahan kebun, saat ini lahan ditanami singkong dan odot, yang dimana tanaman odot ini diolah kemudian difermentasikan untuk pakan ternak kambing yang ada di cluster Muallaf Baduy”.¹¹⁴

Menurut Ustadz Supriyanto biasanya beliau memberi upah 2-3 hari bekerja kadang beliau memberikan seminggu setelahnya hanya memberitahu secara lisan, pekerja Muallaf Baduy tidak keberatan. Tugas pekerja Muallaf Baduy di lahan milik BMH dibawah tanggung jawab Ustadz Supriyanto yaitu menanam, mengelola dan memanen di lahan kebun yang ditanami singkong dan tanaman odot, tanaman tersebut dipanen kemudian diolah dengan cara fermentasi untuk pakan ternak kambing yang dimiliki BMH di Cluster Muallaf Baduy.

1) Pelaksanaan pengelolaan lahan

Sebelum lahan ditanami perlu disiapkan pengurukan tanah hingga siap dibutuhkan 1-3 hari agar lahan siap ditanami kemudian lahan tersebut ditanami singkong dan tanaman odot, untuk pekerja buruh yaitu mereka berangkat 08.00-17.00 WIB, biasanya ada beberapa buruh dalam penanaman singkong dan tanaman odot, lahan sekitar 300 m² terdiri dari 3 orang buruh atau lebih. Untuk pemanenan biasanya pekerja pada saat pemanenan memotong menggunakan

¹¹⁴ Ustadz Supriyanto, Pemilik Lahan Baitul Maal Hidayatullah, Wawancara Pribadi, di rumah gubug, Kampung Ciater, Desa Cibungur, kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten, 15 Maret 2023, Jam 18.00-20.00.

celurit kemudian disiapkan untuk diolah kembali untuk pakan ternak kambing.

2) Pelaksanaan Pengupahan

Dalam pengupahan pemilik lahan tidak memberitahukan secara detail soal upah secara jelas berapa nominal yang diberikan oleh pemilik lahan kepada pekerja harian Muallaf Baduy di awal akad. Pemilik lahan tidak memberitahu hak dan kewajiban kepada pekerja harian Muallaf Baduy karena sudah terbiasa memanggil dan mempekerjakan mereka.

Setelah melakukan wawancara dengan informan yang ada di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur, ternyata antara pemilik lahan dan buruh pekerja harian Muallaf Baduy tidak ada kesepakatan yang jelas dan nominal yang diberikan kepada buruh pekerja harian *Muallaf* Baduy menggunakan nominal berdasarkan adat kebiasaan.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH PEKERJA HARIAN MUALLAF BADUY DI CLUSTER MUALLAF BADUY KAMPUNG CIATER DESA CIBUNGUR KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

A. Analisis Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Harian Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak

Allah Yang Maha Kuasa menciptakan semua yang ada di muka bumi, termasuk harta benda diperuntukkan bagi manusia. Atas seizin Allah SWT, manusia memiliki kewenangan mempergunakan harta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. pandangan ini menempatkan manusia sebagai pengelola. Oleh karena itulah manusia bukanlah pemilik hakiki atas harta yang ada di tangannya, akan tetapi ia hanyalah sebatas “pemegang amanah Tuhan” untuk mengelola harta yang ada di tangannya. Pemilik hakiki atas harta Allah SWT. Oleh sebab itulah, tindakan hukum atas harta yang ada dalam penguasaan manusia harus sesuai dengan yang digariskan Sang Pemilik Hakiki Allah SWT.

Seiring dengan cepatnya akselerasi wacana Ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat, fiqh mu’amalah menjadi bahan diskusi terus menerus. Apa lagi di dalam istilah muamalah tersebut memang terkandung dua sisi, ekonomi dan hukum. Dari sisi bahwa, di dalam mu’amalah dibahas tentang berbagai macam teknis transaksi dalam hubungannya dengan aktifitas melakukan produksi, distribusi dan konsumsi. Maka mu’amalah sarat dengan isu-isu ekonomi. Namun dari sisi bahwa dalam mu’amalah juga digariskan tentang berbagai ketentuan dan prasyarat yang harus dipenuhi agar sebuah aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi tersebut dapat dianggap sah, maka muamalah sarat dengan isu-isu hukum. Maka tidak salah jika isu-isu muamalah memang terkandung makna ekonomi dan hukum sekaligus.

Masyarakat Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak merupakan masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani. Mereka menggantungkan pendapatan ekonomi dan usahanya dalam bidang pertanian untuk menutupi

kebutuhan hidup keluarga. Walaupun ada juga penduduk desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, dan merantau ke ibukota Jakarta itu hanya sebagian kecil, Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani atau berladang.

Lahan di Desa Cibungur tergolong sangat subur sehingga bisa ditanami dengan tanaman pangan seperti menanam tanaman padi ketika musim penghujan dan palawija ketika musim kemarau salah satunya menanam singkong dan odot. Dalam setahun petani dapat melakukan penanaman sebanyak tiga kali, yaitu panen padi dua kali dan panen palawija satu kali. Dengan adanya penanaman dan pemanenan tentu saja terdapat praktik upah-mengupah pada saat melakukan penanaman dan pemanenan padi maupun palawija, baik ketika panen padi ataupun palawija.

Membayar upah merupakan kewajiban bagi seorang yang mempekerjakan orang lain. Menerima upah bagi orang yang diupah atau yang dipekerjakan adalah haknya, karena itu, upah merupakan ganti atau imbalan atas jasa yang telah dikerjakannya, kegiatan upah mengupah ini banyak ditemui di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Salah satunya pengupahan terhadap pekerja Lahan.

Ngahuma adalah suatu pekerjaan bercocok tanam bagi masyarakat Baduy yang ada di Cluster Muallaf Baduy Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Yang dimana pemilik lahan meminta bantuan kepada buruh pekerja harian Muallaf Baduy untuk membantu menanam mengelola sampai dengan masa pemanenan.

Praktik Pengupahan pekerja harian Mauallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak para pihak yang berakad adalah pemilik lahan (sebagai pihak yang memberikan pekerjaan dan upah) dan pekerja harian Muallaf Baduy (sebagai pihak yang menerima pekerjaan dan upah). Para pihak adalah sama-sama orang yang telah baligh atau juga dewasa dan cukup umur, berakal, dan juga cakap hukum. Artinya para pihak sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu akad.

Rukun yang kedua yaitu, Adanya *sigat* akad merupakan pernyataan kehendak, yaitu suatu perkataan atau ungkapan para pihak yang akan melakukan akad berupa *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* sendiri merupakan pernyataan atau janji atau juga penawaran dari *mu'ajir* untuk melakukan sesuatu. Sedangkan *qabūl* merupakan pernyataan menerima untuk melakukan sesuatu dari pihak *musta'jir* atas penawaran yang dilakukan *mu'ajir*. *Sigat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan arti dengan jelas jika ada *ijāb* dan *qabūl*. *Sigat* transaksi *ijārah* merupakan sesuatu yang dipakai untuk mengungkapkan maksud dari dua pihak yang melakukan akad, bisa berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya seperti lafal menyewa barang, mempekerjakan seseorang.¹¹⁵

Perjanjian antara pemilik lahan dengan buruh pekerja harian Muallaf Baduy yang berlaku di Cluster Muallaf Baduy Desa Cibungur ini adalah dengan bentuk perjanjian lisan. Jadi pemilik lahan hanya berkata secara lisan kepada pekerja harian Muallaf Baduy untuk bekerja dilahannya dan pekerja Muallaf Baduy bersedia untuk mengerjakan lahan milik pemilik lahan.

Rukun yang ketiga yaitu, upah atau ujarah yaitu berupa uang yang diambil dari manfaat barang yang sudah disewakan sebelumnya dan juga imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah dalam akad *ijārah* haruslah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan juga haruslah jelas nominal jika upah tersebut berupa uang. Syarat upah atau ujarah adalah sebagai berikut:¹¹⁶

1. Upah harus berupa *māl mutaqaawwin* yang diketahui
2. Upah harus dilakukan dengan cara bermusyawarah antar kedua belah pihak terlebih dahulu
3. Upah perjanjian sewa hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian
4. Upah harus diketahui, apabila upah yang akan diberikan tidak jelas maka akan menyebabkan perselisihan dan menjadi tidak sah

¹¹⁵ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan" *Jurnal Baabu Al-ilmu*, (Madura) Vol.5 Nomor 1, 2020, hlm. 10.

¹¹⁶ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 187.

Sistem pengupahan di Cluster Muallaf Baduy menggunakan budaya kebiasaan masyarakat Desa Cibungur yang pengupahannya tidak dijelaskan di awal mengenai nominal upah yang akan diterima oleh buruh pekerja dan tidak ada musyawarah terbuka mengenai pemberian upah antara pemilik lahan dengan buruh pekerja, walaupun tidak dijelaskan oleh pemilik lahan terkait berapa upah yang akan diberikan kepada buruh pekerja harian Muallaf Baduy, namun para buruh pekerja sudah hafal dan mengetahui terkait berapa standarisasi upah buruh pekerja di desa Cibungur. pengupah tersebut diberikan setelah pekerjaannya selesai dan tidak menunda pembayaran. Pekerja harian Muallaf Baduy pun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat desa dan nominal upah yang diberikan sesuai dengan standar kebiasaan di Cluster Muallaf Baduy Desa Cibungur yang dirasa harus dicukupkan untuk memenuhi kehidupan buruh sehari-hari.

Rukun yang keempat yaitu *Ma'qūd 'alaih* merupakan objek dari akad atau juga benda yang berbentuk. Barang itu dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan dan juga bisa berbentuk barang bukan harta seperti akad dalam pernikahan dan juga bisa berbentuk kemanfaatan seperti upah-mengupah. Cara untuk mengetahui *ma'qūd' alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, tempat, pembatasan waktu, dan menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah tersebut atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Masyarakat Cluster Muallaf Baduy khususnya pemilik lahan, biasanya sebelum pekerja Muallaf Baduy melakukan pekerjaannya maka pemilik lahan akan menjelaskan mengenai lahan yang akan dikerjakan oleh pekerja Muallaf Baduy, batasan waktu dalam pekerjaannya, dan juga pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh pekerja Muallaf Baduy.

Jika dilihat dari prakteknya, aspek terjadinya akad antara pekerja Muallaf Baduy dan pemilik lahan sudah tercapai semua dan dalam hal pemberian upah yang tidak dijelaskan diawal oleh pemilik lahan tentunya bukan menjadi rukun yang menyebabkan cacatnya akad upah-mengupah dikarenakan hal tersebut berdasarkan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Cluster Muallaf Baduy Desa Cibungur dan kedua pihak sama-sama ridho untuk melakukan akad. Jika

akad yang dilakukan oleh seseorang sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijārah* maka akad tersebut dikatakan sah untuk dilakukan.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pekerja Harian Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak

Seseorang yang melakukan akad *ijārah* harus sesuai dengan hal-hal yang disyari'atkan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana akad tersebut dikatakan sah atau tidak. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar *Ijārah* tersebut dikatakan sah menurut hukum Islam. Untuk menganalisis praktik pengupahan upah pekerja *Muallaf* Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak maka perlu dilihat rukun dan syarat dari akad *ijārah*.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad *Ijarah* yaitu:

1. Praktek '*Aqidain* (orang yang berakad)

Dalam '*Aqidain* (orang yang berakad) ada dua orang yang melakukan akad upah-mengupah, yaitu *Mu'jir* (orang yang menerima upah atau orang yang menyewakan), dan *musta'jir* (orang yang membayar upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu).¹¹⁷

Dalam praktik pengupahan upah pekerja Muallaf Baduy yang ada di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, bisa dikatakan telah memenuhi rukun dalam *ijārah*. Syarat diatas telah terpenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam hal ini pemilik lahan disebut sebagai *musta'jir* yaitu orang yang membayar upah atau menyewa pekerja untuk melakukan pekerjaan, sedangkan pekerja disebut sebagai *Mu'jir* yaitu orang yang menerima upah atau menyewakan tenaga untuk pemilik lahan dalam mengelola lahan.

2. Praktik *Sigat* (*ijāb* dan *qabūl*)

¹¹⁷ Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Graha Indah, 2011), hlm.170.

Sigat dalam transaksi *ijārah* adalah suatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.¹¹⁸ Dalam *Sigat* terdapat *ijāb* dan *qabūl*, dimana *ijāb* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*Mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan *qabūl*, merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua (*musta'jir*) untuk menyewa barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *Mu'jir*.¹¹⁹

Dalam setiap transaksi harus dilakukan dengan *ijāb* dan *qabūl* karena keduanya merupakan unsur ada dalam sebuah akad, karena *sigat* yang harus dilakukan atau diucapkan (bagi yang mampu) secara jelas dan terang sehingga terdapat kesepakatan kedua kehendak. Begitu juga pelaksanaan *sighat* itu dilakukan ditempat yang sama antara kedua belah pihak. *Ijāb* dan *qabūl* dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan dengan pengucapan kata yang jelas.

Pelaksanaan pengupahan upah pekerja harian *Muallaf* Baduy di Cluster *Muallaf* Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, dilakukan dengan ucapan, dimana pemilik menyatakan meminta bantuan kepada para pekerja *Muallaf* Baduy untuk bekerja di ladang. Permintaan pemilik lahan kepada pekerja *Muallaf* Baduy disebut *ijāb*. Sedangkan pihak pekerja *Muallaf* Baduy yang menerima ucapan permintaan dari pemilik lahan disebut dengan *qabūl*. *Ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh kedua belah pihak menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara keduanya. Sehingga mereka harus memenuhi setiap janji yang telah disepakati. Seperti dalam kaidah ushul fikih

الأصل في الأمر للوجوب

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum”¹²⁰

Hal di atas menunjukkan bahwa janji itu memiliki sifat mengikat serta wajib untuk dilaksanakan. Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang anjuran untuk menepati perjanjian yaitu,

¹¹⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm.316.

¹¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 218-219.

¹²⁰ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm.24.

firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلَّآ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹²¹

Dengan memperhatikan segala ketentuan *syara'* maka dapat disimpulkan bahwa akad sewa itu dapat dilakukan dengan segala bentuk yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak secara baik, baik *sigat* itu berupa perkataan, perbuatan maupun tulisan itu dibolehkan, asal apa yang dimaksud bisa dimengerti oleh orang lain.

3. Praktik *Ujrah* (upah)

Ujrah merupakan imbalan yang diberikan oleh *musta'jir* (orang yang memberikan upah) kepada *mu'jir* (orang yang menerima upah) sebagai bentuk terselesainya pekerjaan. Adanya pembayaran upah menjadi rukun ketiga dalam praktik pengupahan dalam pengupahan upah pekerja Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Upah dibayarkan atas terselesainya suatu pekerjaan. Dalam praktik ini pemilik lahan memberikan upah sekitar 2-3 hari setelah melaksanakan pekerjaan bahkan sempat melewati perjanjian hingga 1 minggu baru upah tersebut dibayarkan.

4. Praktik *Ma'qūd'alaih* (manfaat)

Terlihat adanya manfaat yang dirasakan kedua belah pihak yang kemudian manfaat ini merupakan rukun dari *ijārah* yang keempat, manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh dengan baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja.¹²² Dalam hal ini yaitu

¹²¹ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.143.

¹²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

pihak pekerja buruh pekerja Muallaf Baduy mendapatkan manfaat berupa upah pembayaran dari hasil kerjanya yang membantu menanamkan, mengelola dan memanen, sedangkan pemilik lahan mendapatkan manfaat berupa terbantunya proses penanaman pengelolaan dan pada saat pemanenan.

Manfaat dalam praktik pengupahan upah pekerja Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak menjadi pelengkap dalam rukun *ijārah*. Sehingga dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa praktik pengupahan pekerja Muallaf Baduy ini tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhi keempat rukun dalam akad *ijārah*. Selain rukun, praktik pengupahan upah pekerja Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak harus memenuhi syarat *ijārah*.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Ijārah*. yaitu:

1) Syarat *In'iqad* (syarat terjadinya akad)

Dalam syarat *In'iqad*, pengupahan upah pekerja Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan pelaku akad (*'aqīdāin*). Seperti yang telah disebutkan dalam rukun *Ijarah*, pelaku akad yaitu *mujjīr* dan *musta'jir*. Diisyaratkan kepada orang yang telah *baligh*, memiliki akal yang sehat atau mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk, cakap dalam hukum dan mampu dalam mengendalikan harta.¹²³

Dalam *'aqīdāin* (pelaku akad) terdiri dari *muijir* dan *mustajir*. *Mu'jir* berkedudukan sebagai orang yang memberi upah. *Mu'jir* disini adalah sebagai pemilik lahan, sedangkan pihak pekerja buruh t sebagai *musta'jir*, yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau menyewa sesuatu.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pengupahan upah pekerja *Muallaf* Baduy dilakukan oleh para pihak yang telah dewasa, sehingga dianggap

¹²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232.

telah *baligh*, berakal, cakap hukum, serta sangat berpengalaman. Oleh karena itu, apabila praktik ini dilakukan oleh anak kecil, atau belum memiliki akal sehat layaknya orang gila maka akad *ijārah* dikatakan tidak sah.

2) Syarat *An-nafadz* (syarat berlangsungnya akad)

Syarat *An-nafadz*, dalam *ijārah* adalah syarat berlangsungnya akad dengan terpenuhinya hak milik atau kepemilikan. Dalam praktik pengupahan upah pekerja Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak ini seorang *mu'jir* harus memiliki hak kepemilikan atas tenaga tersebut. Tidak dibenarkan apabila seseorang yang melakukan praktik pengupahan upah pekerja harian ini tidak memiliki hak kuasa untuk melaksanakan, kecuali terdapat pengalihan kekuasaan. Dimana hak kuasa diberikan secara penuh kepada pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan.

Dalam praktik pengupahan upah pekerja Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak telah sesuai dengan syarat berlangsungnya akad, dimana kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh pihak yang bersangkutan.

2) Syarat Sahnya *ijārah*

Dalam syarat sahnya *ijārah*, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu:

a) Kerelaan kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijārah*, apabila salah satu seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.¹²⁴ Dalam praktik pengupahan upah pekerja Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak bahwa kedua belah pihak sudah saling rela untuk melakukan perjanjian ini dan tidak ada unsur paksaan yang masing-masing pihak menyetujui dari setiap aturan yang dibuat sebelum

¹²⁴ Ibid., hlm.232

akad berlangsung. Meskipun terkadang muncul rasa ketidakikhlasan dan ketidakadilan saat pembayaran upah karena, ketidaksempurnaannya hasil panen akibat gagal panen.

Dalam Firman Allah SWT. Surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S an-Nisa ayat 29).¹²⁵

Dalil diatas menjelaskan bahwa kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan memperoleh harta dengan cara yang tidak batil sangat dianjurkan dalam syari’at Islam. Sebuah akad dapat dikatakan sah apabila terdapat kerelaan dari kedua belah pihak tidak dalam keadaan terpaksa atau merasa dibohongi. Sementara itu perjanjian yang dilaksanakan dalam pengupahan upah pekerja Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak berdasarkan adat kebiasaan, dimana sebuah adat kebiasaan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Adat atau kebiasaan masyarakat setempat di dalam praktik pengupahan upah pekerja harian *Muallaf* Baduy sudah menunjukkan adanya sikap kerelaan.

b) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui

Adanya manfaat diketahui yaitu sifatnya guna untuk menghindari perselisihan. Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad *Ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan

¹²⁵ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.112.

manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan beberapa lama manfaat di tangan penyewa.¹²⁶

Dalam hal ini manfaatnya yaitu pemilik tanah terbantu oleh para pekerja Muallaf Baduy menyelesaikan pekerjaannya dari menanam mengelola dan membantu memanen. Pekerja buruh tani juga mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut.

- c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki), maupun *syara'*

Menurut kesepakatan *fuqaha*, akad *ijārah* tidak diperbolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki) dalam praktiknya penyerahan objek dilakukan secara lisan antara pemilik lahan dan pekerja buruh Muallaf Baduy. Dalam hal ini adanya penyerahan tenaga oleh pekerja yang akan diberi imbalan oleh pemilik lahan.

- d) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara *syara'*

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara *syara'*. Sebagai contohnya menyewa kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur, menyewa apartemen untuk ditinggali, menyewa jaring untuk berburu dan sebagainya.

- e) Manfaat (*Ma'qūd'alaih*) harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijarah* yang biasa berlaku umum

Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang dilakukannya akad, maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga *ijārah* disini tidak diperbolehkan.

Dalam praktik pengupahan ini manfaat manfaat *ma'qūd'alaih* sesuai dengan kebiasaan yang berlaku yaitu adanya penyewaan jasa pekerja untuk menanam, mengelola dan memanen.

- f) Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai

¹²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.232-233.

Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. Karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan. Sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.

Agar tidak terjadi perselisihan antara mu'jir (orang yang memberikan upah) dalam hal pengupahan maka terdapat beberapa syarat dalam pemberian upah, yaitu:

1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui

Syarat ini diperlukan dalam *ijārah*, karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat. Dimana sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Misalnya upah (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, meskipun sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan jumlah pembayarannya namun hukumnya tetap sah.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak diperbolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.¹²⁷

Dalam praktik pengupahan upah pekerja Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Ketika di awal akad tidak dijelaskan soal nominal dengan rinci.

2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*Ma'qud'alaih*)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud'alaih*). Misalkan *Ijārah* tempat tinggal

¹²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz v, (Mesir: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 3824.

dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiah. Penerapan prinsip ini dalam sewa-menyewa adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat.¹²⁸

Dalam praktik pengupahan upah pekerja *Muallaf* Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, upahnya uang tunai kurang lebih Rp.60.000,-. Pekerja Muallaf Baduy mendapatkan upah Ketika disuruh bekerja oleh pemilik lahan, jika tidak, mereka menganggur karena bekerja di lahan ladang adalah pekerjaan tak menentu.

Berdasarkan analisis diatas, jika dilihat dari segi rukunnya, maka dalam praktiknya tidak terpenuhi. Demikian juga ada beberapa hal yang tidak terpenuhi terkait dengan syarat *ijārah* yaitu upah (*ujrah*) yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti,

Adapun permasalahan terkait pembayaran upah yang tidak diketahui secara jelas, karena perjanjian di awal menyatakan bahwasannya upah akan diberikan 2 hari sampai 3 hari setelah kontrak kerja berakhir, akan tetapi kenyataannya pekerjaan itu berlanjut dan seminggu kemudian upah tersebut baru dibayar, bahkan bahkan ada pekerja Muallaf Baduy meminjam uang kepada pemilik lahan kemudian digantikan dengan bekerja di lahan sesuai nominal pengupahan yang biasa diberikan setelah perjanjian kerja berakhir.

Mengingat dan mengkaji kembali bahwa, praktik ini telah lama menjadi turun-temurun oleh masyarakat. Maka kebiasaan dari suatu daerah atau masyarakat sangatlah penting dalam memutuskan suatu hukum. Hal ini karena hukum fiqh sangatlah fleksibel dan sesuai dengan konteks yang akan dihukumi, dan kebiasaan masyarakat memiliki porsi yang besar dalam hal ini.

¹²⁸ Ibid, hlm.3824.

Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karenanya hukum Islam mengakomodir situasi dan kondisi dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Tanpa mempertimbangkan eksistensi adat atau kebiasaan, hukum Islam akan terkesan statis dan kaku. Terlebih suatu adat dan kebiasaan masyarakat bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, masa, peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan politik masyarakat.

Pada hakikatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asal tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan nass baik dari al-Qur'an maupun Hadis.¹²⁹ Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi adat kebiasaan atau *'urf* sebagai salah satu dasar pembentuk hukum Islam.

Sebagai sumber hukum Islam, *'urf* juga ikut berperan serta dalam memberikan keputusan hukum suatu kasus. *'urf* mempunyai relasi yang kuat dengan masalah, karena masalah menjadi faktor yang ikut menentukan validitas *'urf* ketika tidak ada *nash* yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari *'urf*.

Pada kebiasaan praktik pengupahan upah pekerja Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, peneliti melihat adanya suatu kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Kemaslahatan berupa manfaat upah pembayaran dari hasil kerjanya yang menanam, mengelola memanen, sedangkan pemilik lahan mendapatkan manfaat berupa terbantunya proses penanaman, pengelolaan dan pada saat pemanenan.

Dalam kasus tersebut, maka kaidah fiqh para fuqaha mengatakan:

الأصل في الأمر لِلْوَجُوبِ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum”.¹³⁰

¹²⁹ Satria Effendi, M. Zein., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet.III, hlm.156.

¹³⁰ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm.24.

Sebagaimana dalam konsep adat dan *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Hal ini karena *'urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan *'urf* menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum.

Dalam penetapan upah buruh pekerja Muallaf Baduy ini termasuk kedalam *Al-Urf Al-Sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka, hal ini dilihat dari pemberian upah kepada buruh pekerja Muallaf Baduy sesuai dengan pekerjaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan buruh pekerja harian di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak Banten adalah sebagai berikut:

1. Praktik Pengupahan di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak Banten menggunakan budaya adat kebiasaan masyarakat Desa Cibungur yang di mana sistem pemberian upahnya tidak dijelaskan di awal mengenai nominal upah yang akan diberikan oleh pihak mu'ajir atau pemilik lahan kepada musta'jir atau buruh pekerja harian Muallaf Baduy. Buruh pekerja harian Muallaf Baduy pada praktiknya mengetahui terkait dengan standarisasi upah buruh pekerja harian di desa Cibungur karena upah tersebut merupakan hal yang umum dan tidak ditutupi namun memang pada praktiknya antara pemilik lahan tidak menjelaskan ulang terkait dengan upah yang akan diberikan kepada buruh pekerja Muallaf Baduy karena telah menjadi kebiasaan dan bukan hal pertama kali mereka melakukan akad tersebut tetapi sudah berulang-ulang. Tetapi mereka memaklumi dan juga mengikuti terkait sistem pengupahan yang berdasarkan kebiasaan dan keumuman di desa tersebut terbukti dengan mereka mengerjakan pekerjaannya. Upah akan diberikan sekitar 2 hari sampai 1 minggu setelah pekerjaannya selesai, bahkan ada pekerja Muallaf Baduy meminjam uang kepada pemilik lahan kemudian digantikan dengan bekerja di lahan sesuai nominal pengupahan yang biasa diberikan setelah perjanjian kerja berakhir.
2. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktik pengupahan pekerja harian Muallaf Baduy di Cluster Muallaf Baduy Kampung Ciater Desa Cibungur kecamatan Leuwidamar kabupaten Lebak Banten adalah sudah sesuai dengan hukum islam karena jika dilihat dari perspektif akadnya telah memenuhi rukun dan syarat ijarah yaitu seperti adanya orang yang berakad, adanya *sighat* akad, adanya upah atau *ujrah, ma'qūd 'alaih*. Dan jika

dilihat dari sistem pengupahan sudah sah karena nominal upah sudah diketahui oleh pemilik lahan dan buruh pekerja Muallaf Baduy, walaupun ada akad yang belum terpenuhi yaitu pemilik lahan tidak menjelaskan diawal mengenai nominal upah yang akan dibayarkan kepada pekerja Muallaf Baduy, namun hal tersebut berdasarkan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Cibungur, terkait praktik pengupahan di Desa Cibungur sudah ada standarisasi pengupahan yang berlaku dimasyarakat sehingga tidak disebutkan kembali setiap melakukan sebuah akad, kemudian antara pemilik lahan dan pekerja Muallaf Baduy sepakat terhadap upah yang diberikan. Kebiasaan ini dapat diberlakukan dengan bersandar pada *'urf*. Pada kebiasaan praktik upah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Cibungur dapat dikatakan sebagai *'urf* karena telah memenuhi syarat untuk *'urf* atau kebiasaan itu termasuk kedalam *Al'Urf Al-Sāhīh* kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum.

B. Saran

Dalam kesimpulan dari skripsi yang telah dibuat, penulis memiliki beberapa saran antara lain adalah:

1. Dalam melakukan akad seharusnya pemilik lahan atau mu'ajir harus menyebutkan secara jelas berapa nominal upah yang akan diberikan kepada buruh tani atau musta'jir agar tidak menimbulkan perselisihan dan sengketa antara kedua belah pihak. Sebab itu dalam pelaksanaan akad upah-mengupah harus jelas untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi. Dan apabila sudah menjadi kebiasaan akad upah-mengupah seperti yang sudah dijelaskan diatas maka seharusnya kedua belah pihak menerima dengan ikhlas dan ridho tentang upah yang akan diterimanya.
2. Pengupahan itu sendiri harus berdasarkan prinsip kelayakan dan keadilan agar tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan akad.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku

Afandi, M.Yazid, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta : Logung Printika, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Situs Resmi BMH, diakses melalui <http://www.bmh.or.id/profil>, 2023.

Fatwa DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cet.4, Ciputat : Gaung Persada, 2006.

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah, 2014.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Revisi, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009.

Marsela, Anis, Daftar Isian Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2023, Rangkas Bitung: Pemerintah Kabupaten Lebak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak, 2023.

Mas'adi, Ghufran A., Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muda, Abdul Latif, Pengantar Fiqh, Bandung: Pustaka Salam, 1997.

Mufid, Moh, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Jakarta: PRENADA GROUP, 2016.

Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.

Salbu, Manshur, *Mencetak Kader; Perjalanan Hidup Ustadz Abdullah Said Pendiri Hidayatullah*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), hlm. 59.

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Syaibah, Ibnu Abi, *Kitab Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah*, Juz.5.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Yazid, Abd.Abi Muh.Bin, *Sunan Ibnu Majah BAB 17*, Kairo: Darul Hadits, 1998.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Jurnal

- Fakhruzy, Agung, “*Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*”
Jurnal Baabu Al-ilmu, (Madura) Vol.5 Nomor 1, 2020.
- Herjianto, Hendy, Muhammad Nurul Hafiz, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*, Jurnal Islaminomic, Vol. 7, No.1, 2016.
- Hidayati, Ika Novi Nur, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga, Az-Zarqa’, Vol.9, No.02, Desember 2017.
- Muzakki, M. Harir & Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan (Jurnal AL-‘ADALAH, Vol 14, Nomor 2, 2017).
- Rachmawati, Eka Nuraini & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal indonesia*, Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Rochman, Misnoi, Asep Kurnia, dan Kholil Lur, *Dilema Suku Baduy: Antara Kewajiban Ngahuma dan Keterbatasan Lahan Huma*, Jurnal of local culture, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm.60-61.
- Rizal, Fitra, “*Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*”,
Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum, Vol.1 No.02, 2019.
- Siswadi, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan, Jurnal Umul Qura, Agustus, 2014, Vol 1V, No.2.
- Yanti, Aprilia Risma, dkk, *Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)*, Universitas Muhammadiyah Magelang, Al-Ahkam, ISSN : 2527-8169 (P); 2527-8150(E), Vol.4, No.1, 2019.

Skripsi

- Agus, “Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” Skripsi, Sulawesi Selatan, 2017.
- Hafifah, Umi, “Transaksi Penjualan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi kasus toko baju Mas Bro Langensari Banjar Ciamis Jawa Barat)”, Skripsi, Purwokerto, 2015.
- Maulana, A.Ifzan Arif, “Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung)”, Skripsi, Lampung, 2018.
- Mukromah, Nurul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Lampung. 2017.
- Nugroho, Richo Setyo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Ponorogo, 2016.

Wawancara

- Wawancara Pribadi dengan Bapak Hamzah, selaku pekerja di Lahan Baitul Maal Hidayatullah, Cibungur, Lebak Banten, 23 Maret 2023, Jam 13.00-15.00.
- Wawancara Pribadi Marwan Mujahidi, Kepala Cabang BMH Banten, di kantor BMH perwakilan Banten, 06 Maret 2023, Jam 13.00-14.00.
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Sobari, selaku pekerja di Lahan Baitul Maal Hidayatullah, Cibungur, Lebak Banten, 23 Maret 2023, Jam 09.00-11.00.
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Sueb, selaku pekerja di Lahan Baitul Maal Hidayatullah, Cibungur, Lebak Banten, 23 Maret 2023, Jam 15.00-17.00.
- Wawancara Pribadi dengan Ustadz Supriyanto, selaku pemilik di Lahan Baitul Maal Hidayatullah, Cibungur, Lebak Banten, 23 Maret 2023, Jam 18.00-20.00.

LAMPIRAN

Lampiran 1

A. Daftar Pertanyaan Dengan Pemilik Lahan

1. Dengan Bapak/Ibu siapa?
2. Untuk lahan ini lahan sendiri, sewa atau milik orang lain seperti kerabat?
3. Luas lahan?
4. Biasanya ditanami apa?
5. Pekerja (buruh tani) tetap (orang yang sama) atau berbeda?
6. Biasanya pekerjaan apa saja yang dikerjakan?
7. Adakah perjanjian?
8. Kenapa perjanjian tidak dituliskan?
9. Berapa hari kerja ? atau dikerjakan sampai selesai?
10. Kira-kira berapa upah yang diberikan?
11. Pekerja pernah mengeluh / komplain terkait upah?
12. Bagaimana sistem pengupahan yang diberikan kepada buruh pekerja harian?

B. Pertanyaan Kepada Buruh

1. Dengan Bapak/Ibu siapa?
2. Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
3. Biasanya apa saja yang dikerjakan sebagai buruh pekerja harian?
4. Bagaimana bentuk perjanjian dengan pemilik lahan?
5. Adakah syarat khusus?
6. Biasanya berapa hari kerja pada satu lahan?
7. Apakah ganti-ganti lahan? Atau tetap?
8. Upah yang diterima biasanya berapa?
9. Ada negosiasi mengenai nominal upah tidak?
10. Upah dirasa mencukupi atau tidak?
11. Pernah complain kepada pemilik lahan terkait dengan upah?
12. Bagaimana sstem pengupahan yang diberikan pemilik lahan kepada buruh pekerja harian?

Lampiran 2

FIELD NOTE

Wawancara I

Pemilik Lahan : Ustadz Supriyanto

Waktu : 15 Maret 2023

Daftar pertanyaan dengan pemilik lahan :

- Peneliti : Dengan Bapak/Ibu siapa?
- Ustadz Supriyanto : Ustadz Supriyanto
- Peneliti : Untuk lahan ini lahan sendiri, sewa atau milik orang lain seperti kerabat?
- Ustadz Supriyanto : Milik Lembaga, diberi tanggung jawab kepada saya
- Peneliti : Luas lahan?
- Ustadz Supriyanto : kira-kira 300 m²
- Peneliti : Biasanya ditanami apa?
- Ustadz Supriyanto : Tergantung musim, untuk saat ini lahan tersebut ditanami singkong dan odot
- Peneliti : Pekerja harian (buruh) tetap (orang yang sama) atau berbeda?
- Ustadz Supriyanto : Ada yang tetap dan ada yang Beda
- Peneliti : Biasanya pekerjaan apa saja yang dikerjakan?
- Ustadz Supriyanto : Ya kadang macul, ngoyos (pemupukan)
- Peneliti : Adakah perjanjian?
- Ustadz Supriyanto : Tidak
- Peneliti : Kenapa perjanjian tidak dituliskan?
- Ustadz Supriyanto : Sudah biasa dari dulu begitu
- Peneliti : Berapa hari kerja? atau dikerjakan sampai selesai?
- Ustadz Supriyanto : Tergantung yang dikerjakan
- Peneliti : Kira-kira berapa upah yang diberikan?
- Ustadz Supriyanto : Rp.60.000
- Peneliti : Pekerja pernah mengeluh / komplain terkait upah?
- Ustadz Supriyanto : Tidak ada
- Peneliti : Bagaimana sistem pengupahan yang diberikan dari pemilik lahan kepada buruh pekerja harian?
- Ustadz Supriyanto : Tergantung ada yang 2 hari dan ada yang 5 hari

Wawancara II

Pekerja Lahan : Bapak Sobari

Waktu : 27 Maret 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh :

- Peneliti : Dengan Bapak/Ibu siapa?
- Sobari : Sobari
- Peneliti : Menjadi Buruh pekerja harian berapa lama?
- Sobari : 3 Tahun
- Peneliti : Biasanya apa saja yang dikerjakan sebagai buruh pekerja harian?
- Sobari : bawa kayu, macul
- Peneliti : Bagaimana bentuk perjanjian dengan pemilik lahan?
- Sobari : Cuma disuruh aja kalo pemilik lahan manggil
- Peneliti : Adakah syarat khusus?
- Sobari : Ga ada
- Peneliti : Biasanya berapa hari kerja pada satu lahan?
- Sobari : Ga nentu kadang 2 hari kadang 3 hari
- Peneliti : Apakah ganti-ganti lahan? Atau tetap?
- Sobari : Tetap
- Peneliti : Upah yang diterima biasanya berapa?
- Sobari : 60 ribu
- Peneliti : Kira-kira berapa upah yang diberikan?
- Sobari : Rp.60.000
- Peneliti : Ada negosiasi mengenai nominal upah tidak?
- Sobari : Tidak ada
- Peneliti : Upah dirasa mencukupi atau tidak?
- Sobari : Lumayan
- Peneliti : Pernah komplain kepada pemilik lahan terkait dengan upah?
- Sobari : Belum Pernah
- Peneliti : Bagaimana sistem pengupahan yang diberikan dari pemilik lahan kepada buruh pekerja harian?
- Sobari : Kadang 5 hari kadang 10 hari.

Wawancara III

Pekerja Lahan : Bapak Sueb

Waktu : 27 Maret 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh :

- Peneliti : Dengan Bapak/Ibu siapa?
- Sueb : Sueb
- Peneliti : Menjadi Buruh pekerja harian berapa lama?
- Sueb : 4 Tahun
- Peneliti : Biasanya apa saja yang dikerjakan sebagai buruh pekerja harian?
- Sueb : bawa kayu, macul, jualan sayuran
- Peneliti : Bagaimana bentuk perjanjian dengan pemilik lahan?
- Sueb : Cuma hak pakai dan mengelola
- Peneliti : Adakah syarat khusus?
- Sueb : Ga ada
- Peneliti : Biasanya berapa hari kerja pada satu lahan?
- Sueb : 3 hari sampai 4 hari
- Peneliti : Apakah ganti-ganti lahan? Atau tetap?
- Sueb : ganti-ganti
- Peneliti : Upah yang diterima biasanya berapa?
- Sueb : 50 - 60 ribu
- Peneliti : Ada negosiasi mengenai nominal upah tidak?
- Sueb : Tidak ada
- Peneliti : Upah dirasa mencukupi atau tidak?
- Sueb : dicukup cukupkan saja
- Peneliti : Pernah complain kepada pemilik lahan terkait dengan upah?
- Sueb : Belum Pernah
- Peneliti : Bagaimana sistem pengupahan yang diberikan dari pemilik lahan kepada buruh pekerja harian?
- Sueb : Kadang 2 hari kadang seminggu.

Wawancara IV

Pekerja Lahan : Bapak Hamzah

Waktu : 27 Maret 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh :

- Peneliti : Dengan Bapak/Ibu siapa?
- Hamzah : Hamzah
- Peneliti : Menjadi Buruh pekerja harian berapa lama?
- Hamzah : 1 tahun
- Peneliti : Biasanya apa saja yang dikerjakan sebagai buruh pekerja harian?
- Hamzah : bawa kayu, macul, berladang
- Peneliti : Bagaimana bentuk perjanjian dengan pemilik lahan?
- Hamzah : perjanjian cuma dipanggil suruh kerja aja
- Peneliti : Adakah syarat khusus?
- Hamzah : Ga ada
- Peneliti : Biasanya berapa hari kerja pada satu lahan?
- Hamzah : Ga nentu kadang 2 hari kadang 3 hari
- Peneliti : Apakah ganti-ganti lahan? Atau tetap?
- Hamzah : bergantian
- Peneliti : Upah yang diterima biasanya berapa?
- Hamzah : 60 ribu
- Peneliti : Ada negosiasi mengenai nominal upah tidak?
- Hamzah : Tidak ada
- Peneliti : Upah dirasa mencukupi atau tidak?
- Hamzah : Lumayan dicukupin aja
- Peneliti : Pernah komplain kepada pemilik lahan terkait dengan upah?
- Hamzah : Belum Pernah
- Peneliti : Bagaimana sistem pengupahan yang diberikan dari pemilik lahan kepada buruh pekerja harian?
- Hamzah : Kadang 4 hari kadang seminggu.



Gambar 1. Ustadz Supriyanto



Gambar 2. Bapak Sobari



Gambar 3. Bapak Sueb



Gambar 4. Bapak Hamzah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammd Furqaan Alfaini
2. NIM : 182111191
3. Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 21 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Sempu Banten Girang No. 21 Rt
02/17 Cipare kec. Serang Kota Serang
Banten
6. Email : domprojectt@gmail.com
7. Nama Ayah : Murjani
8. Nama Ibu : Herawati
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD 8 Negeri Serang Lulus Tahun 2012
 - b. SMP Plus Assa'adah Lulus Tahun 2015
 - c. SMA PLUS Assa'adah Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Masuk Tahun 2018

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Mei 2023



Muhammad Furqaan Alfaini